



**PERKAWINAN CAMPURAN STUDI PERKAWINAN WARGA
NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI WILAYAH
HUKUM KUA BATANG KAPAS PAINAN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakshiyah)*

Oleh:

Septi Ramandha Sari

NIM. 2130201070

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025/1447 H**

ABSTRAK

Septhi Ramandha Sari, NIM 2130201070, Judul Skripsi “Perkawinan Campuran Studi Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Malaysia Di Wilayah Hukum KUA Batang Kapas Painan” Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah fokus pada pengaturan usia kawin dalam regulasi kerajaan Malaysia dan penerapannya dalam Permohonan dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan usia kawin dalam regulasi kerajaan Malaysia dan negara Indonesia, mengetahui pertimbangan hakim serta mengetahui proses dari perkawinan beda warga negara tersebut.

Jenis Penelitian yuridis empiris (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer yaitu Hakim Pengadilan Agama Painan dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumen. Teknik analisis memakai *Miles and Huberman*, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Temuan Penelitian kasus perkawinan beda warga negara pertama menggambarkan peraturan yang berlaku di Negara masing-masing. Berdasarkan aturan di Indonesia yaitu berumur 19 tahun baik laki-laki dan perempuan sudah boleh menikah sedangkan di Negara Malaysia laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun sudah boleh menikah. Temuan kedua pertimbangan Hakim disampaikan secara sitematika (Filosofis, Sosiologis dan Yuridis) secara peraturan pertimbangan di Malaysia si Perempuan ini sudah sesuai umur dengan aturan yang berlaku, tapi di Indonesia tidak, karna Perkawinannya di Indonesia maka dia melakukan Dispensasi Kawin. Kemudian proses perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan memenuhi syarat dari Perkawinan Campuran antar Warga Negara Indonesia Pasal 57 sampai dengan 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada umat muslim, yang sampai saat ini masih diberikan kehidupan yang aman dan damai dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakni nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat dan semoga mendapat syafa'at di akhirat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Alm. ibunda **Syamiarti** meskipun telah tiada, kasih sayang dan doanya senantiasa mejadi cahaya dan semangat yang menguatkan setiap langkah penulis, terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan selama hidup ayahanda **Yasirman** yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis selama ini sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D.,** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag.,** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Roni Efendi, M.H.,** selaku ketua program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah)

4. **Prof. Dr.Hj. Elimartati, M.Ag.**, selaku pembimbing I ananda terimakasih atas segala bimbingan, ajaran dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis lakukan.
5. **Nurul Aini ‘Octavia., M.H** selaku pembimbing II ananda terimakasih atas segala bimbingan, ajaran dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis lakukan.
6. **Prof. Dr. H. Zainuddin, MA.**, selaku Dosen Penguji I ananda yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
7. **Hidayati Fitri, S, Ag., M.Hum.**, selaku penguji II ananda yang telah membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
8. **Hidayati Fitri, S, Ag., M.Hum.**, selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahlwal Al Syakhsyiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawati yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Pustakawan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak bisa penulis selesaikan.
11. Teman-teman seperjuangan penulis baik yang dari program studi Hukum Keluarga maupun yang dari luar, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas dukukan dan suport yang telah di berikan.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk dasar penelitian selanjutnya

Batusangkar, 29 Juli 2025

Penulis



Septhi Ramandha Sari

NIM. 2130201070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional.....	4
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. Peraturan Batas Umur Perkawinan Campuran Warga Negara Malaysia dan Indonesia	7
a. Batas Usia Perkawinan di Malaysia dan di Indonesia	7
b. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan.....	12
c. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin.....	16
d. Azas Penundukan Diri	18
2. Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Di Indonesia	18
a. Proses Pengurusan Surat Pengantar Nikah (NA).....	18

b. Syarat Perkawinan berdasarkan Administrasi dan Rukun Nikah	19
c. Pengumuman Kehendak Nikah	19
d. Syarat Perkawinan Campuran	20
e. Prosedur dan Tahapan Perkawinan Campuran	24
3. Teori Pertimbangan Hakim	26
a. Pertimbangan Yuridis	26
b. Pertimbangan Filosofis	28
c. Pertimbangan Sosiologis	31
B. Penelitian Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Instrumen Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	41
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Deskripsi Usia Perkawin di Negara Indonesia dan Negara Malaysia	44
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah terhadap Warga Negara yang berbeda.....	50
3. Proses perkawinan antar Warga Negara di Nagari Batang Kapas	62
B. Pembahasan Penelitian	67
1. Deskripsi Usia Perkawin di Negara Indonesia dan Negara Malaysia	67

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah terhadap Warga Negara yang Berbeda	70
3. Proses perkawinan antar Warga Negara di Nagari Batang Kapas	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Undang-Undang Perkawinan	7
Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	33
Tabel 1.3 Waktu Penelitian	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 3, adapun tujuan-tujuan yang terdapat dalam perkawinan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya) dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pembinaan dan persiapan mental bagi yang hendak melangsungkan perkawinan, pembinaan dan perencanaan nampaknya perkawinan yang dilangsungkan berada pada taraf yang sangat murni yang kurang memperhatikan sudut pandang organik. Bagaimanapun, yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aspek psikologis dan memasukkan pernikahan ke dalam kategori penghormatan.

Pelaksanaan perkawinan di atur tentang umurnya, berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia nomor 16 tahun 2019 berdasarkan regulasi terbaru tentang undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah 16 tahun menjadi 19 tahun yang mana sama dengan batas usia minimal bagi pria untuk menikah. Dalam suatu kasus terjadilah perkawinan campuran antara Kerajaan Malaysia dan Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang yang berlaku di Kerajaan Malaysia menyebutkan bahwa Undang-Undang Malaysia Akta 21 Tahun 1971 tentang Perkawinan. Dijelaskan pada Seksyen 8, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2003 tentang perkawinan adalah umur 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. (Nik Wajis et al., 2020)

Terdapat perbedaan usia perkawinan antar Negara Indonesia dan Kerajaan Malaysia. Dikarnakan perkawinannya di lakukan di Indonesia maka warga Negara Malaysia tunduk dengan aturan yan ada di Indonesia. Hal yang terjadi di lapangan yakni khususnya di Kota Painan terdapat putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi kawin dengan Nomor Perkara 18/Pdt.P/2024/PA.Painan mengenai pernikahan dua warga negara yang Laki-laki berlatar belakang warga Negara Indonesia dan yang Perempuan berlatar belakang warga Negara Malaysia. Keduanya memutuskan ingin menikah di Indonesia, namun yang perempuan berdasarkan aturan Undang-undang yang ada di Indonesia belum cukup umur untuk melangsungkan nikah di Indonesia.

Beberapa kajian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, tentang dispensasi kawin bukanlah kajian yang baru. Pertama peneliti terdahulu telah menyoroti dispensasi kawin yang di atur dalam perundang-undangan (Sainul, 2024). Kedua ada penelitian yang meneliti tentang aturan khusus pernikahan dan penerapannya di Indonesia dan Malaysia dengan kesimpulan bahwa terdapatnya beberapa perbedaan dan persamaan khusus tentang pelaksanaan pranikah (Hasyim et al., 2020). Ketiga perkawinan campuran yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 yang berisi perkawinan campuran antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di indonesia (Arliman S, 2019)

Dari beberapa penelitian di atas secara umum meneliti tentang pernikahan tetapi, belum ada yang meneliti tentang pengaturan usia kawin di Kerajaan Malaysia dan di Negara Indonesia. Alasan diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kelonggaran halal bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif. Dasar pemikiran yang sah dalam memberikan perjanjian perkawinan diarahkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Aturan Penyelesaian Permohonan Penjanjian Perkawinan. Dalam Pasal 6 peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua atau wali, aturan pemberian dispensasi kawin ini tentunya dengan memperhatikan persyaratan dispensasi kawin.

Berdasarkan penelitian di atas secara umum yang meneliti tentang pengaturan usia kawin di Negara Indonesia dan Kerajaan Malaysia sehingga di butuhkan penelitian yang lebih dalam, maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut sangat menarik bagi penulis untuk membahas **“PERKAWINAN CAMPURAN STUDI PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI WILAYAH HUKUM KUA BATANG KAPAS PAINAN”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat. Selain itu, penulis fokus menelitian pengaturan usia kawin dalam regulasi kerajaan Malaysia dan penerapannya dalam Permohonan dispensasi kawin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis jabarkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi usia perkawin di Negara Indonesia dan Negara Malaysia?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin terhadap warga Negara yang berbeda?
3. Bagaimana proses perkawinan antar warga Negara di KUA Batang Kapas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis deskripsi usia perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi kawin terhadap warga Negara yang berbeda.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis proses perkawinan antar warga Negara di KUA Batang Kapas.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang diambil dari penelitian yang dilakukan. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi yang jelas kepada pembaca skripsi mengenai dispenasi nikah campuran antara warga Negara Indonesia dan warga Negara Malaysia sesuai dengan putusan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Painan.

b. Manfaat Praktis

- i. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan, masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- ii. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan perkawinan antar Negara dengan regulasi yang berbeda.

F. Defenisi Opeasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian judul tersebut, penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat di dalamnya hingga menjadi pengertian yang utuh sebagai berikut:

1. Perkawinan campuran

Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang, dari latar belakang yang berbeda. Perkawinan antar bangsa yaitu perkawinan yang dilakukan oleh warga negara yang berbeda.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut KBBI Pertimbangan Hakim ialah suatu fase dimana fakta-fakta yang muncul selama persidangan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Salah satu komponen penting dalam menentukan nilai putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan adalah pertimbangan hakim (Pakarti, 2022).

3. Dispensasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 angka 1 "Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dalam keadaan mendesak disertai alasan-alasan yang mendukung." (Al Hasan & Yusup, 2021).

Maksud dari judul penelitian yang penulis teliti adalah penulis lebih fokus kepada deskripsi perkawinan campuran, pertimbangan hakim dan juga proses dari pelaksanaan perkawinan antar warga Negara Malaysia dan Negara Indonesia.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Peraturan Batas Umur Perkawinan Campuran warga Negara Malaysia dan Indonesia

a. Batas Usia Perkawinan di Malaysia dan di Indonesia

Batas usia perkawinan di Negara Malaysia menurut Undang-undang Malaysia akta 21 Tahun 1971 tentang usia perkawinan anak laki-laki 18 tahun dan 16 tahun perempuan. Di dalam Undang-undang Indonesia nomor 16 tahun 2019 berdasarkan regulasi terbaru tentang undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia minimal bagi wanita untuk menikah 16 tahun menjadiah 19 tahun yang mana sama dengan batas usia minimal laki-laki.

Tabel 1.1
Undang-Undang Perkawinan

No	Undang-Undang	Pria	Wanita
1	Undang-undang No 1 tahun 1974 berubah menjadiah Undang-undang No 16 Tahun 2019	19 Tahun	19 Tahun
2	Akta 21 Tahun 1971	18 Tahun	16 Tahun

Pada akar kebahasaan, dispensasi nikah termasuk dalam dua kata. “Dispensasi” adalah sesuatu yang dihindari berdasarkan pemikiran yang tidak lazim terhadap peraturan atau pengecualian terhadap komitmen atau larangan. Sedangkan “Perkawinan” adalah ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hikmah dan perjodohan yang halal.(Omafahmi et al., 2022)

Perkawinan campuran warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Malaysia menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 57 dijelaskan “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-

undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Sedangkan didalam pasal 58, diatur “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku” (Elimartati, 2014)

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Makanya, disinggung Undang-Undang Perkawinan, pernikahan erat kaitannya dengan jiwa dunia lain yang kuat. Dengan demikian, perkawinan tidak seolah-olah berbicara dalam ranah luar, namun sudut dalam diri pasangan dan pasangan dalam lokus internal merupakan hal yang paling substantif dalam sebuah perkawinan. (Faizin et al, 2019)

Perkawinan campuran telah merambah ke seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi, telah menggugurkan stigma bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah diantaranya perkenalan melalui internet, bekas teman kerja atau bisnis, berkelanan saat liburan, teman sekolah atau kuliah dan sahabat pena.

Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja negara lain. Dengan banyaknya terjadilah perkawinana campuran di Indonesia sudah patutnya perkawinan campuran diakomodir dengan baik dalam Undang-undang di Indonesia. (Elimartati, 2014). Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Dilihat dari empat sudut pandang ulama bahwa Imam Hanafi dan Syafi'i menjelaskan perkawinan merupakan suatu jaminan yang menyebabkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sah.

Sementara itu, Imam Malik pun memberikan definisi bahwa perkawinan adalah suatu jaminan yang memuat perjanjian-perjanjian halal yang membolehkan wathi' (berhubungan seks), berbagi kebahagiaan, dan menikmati segala sesuatu tentang tubuh seorang wanita yang telah menikah secara sah. Kemudian Imam Hanbal dengan pandangannya juga mengatakan bahwa pernikahan dapat menjadi jaminan dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan sehingga dapat terwujud keistimewaan yang halal untuk menghargai dan mempersatukan wanita yang dinikahnya.. (Abdulbari et al, 2011)

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu jaminan yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami-istri sehingga wajar dan sah bagi mereka untuk melakukan hubungan seksual dan menjalani kehidupan menikah yang tenteram, penuh hormat. kepada Tuhan dengan nilai-nilai dunia lain yang kokoh dengan menjalaninya sebagai cinta lama di dunia.(Nasr, 2003)

Secara sudut pandang Roihan A. Rasyid, perjanjian perkawinan merupakan perkara khusus yang diberikan oleh pengadilan yang taat kepada pasangan berencana dengan perempuan dibawah 19 tahun dan dibawah 16 tahun bagi laki-laki. Calon lelaki yang hendak menikah dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada pengadilan yang sah sesuai dengan pelaksanaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pengecualian yang dimaksud di sini adalah pengecualian yang diperbolehkan oleh pengadilan karena pasangan yang ingin menikah belum berada pada batasan usia yang paling rendah untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Berkenaan dengan perkawinan khususnya di Indonesia sudah diarahkan oleh undang-undang yang harus dipedomani. Diantaranya adalah pengendalian usia minimal untuk menikah. Dengan cara ini, dalam kasus-

kasus kritis, pernikahan dapat diperbolehkan dengan syarat dan strategi yang luar biasa. Baik wali laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama memproses persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Permohonan pengaturan diajukan ke pengadilan agama berdasarkan alamat pemohon.(Ridwan, 2015)

Teori perkawinan campuran merupakan konsep hukum yang menjelaskan landasan normatif dan *sosio yuridis* dari pernikahan antarwarga negara yang berbeda kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, teori ini bersumber dari konstruksi hukum keluarga nasional yang dipengaruhi oleh hukum adat, Islam, dan Hukum Barat (Belanda), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 57 sampai 63 yang mengatur mengenai perkawinan campuran.

Teori ini secara historis mengakar pada perkembangan *private international law* (hukum perdata internasional), yang mulai dibahas sejak abad ke-19 oleh para ahli seperti *Friedrich Carl von Savigny* (1834), yang dalam karyanya *System des heutigen römischen Rechts*, menekankan pentingnya kondisi hukum (*conflict of laws*) ketika dua individu dari yurisdiksi hukum yang berbeda terlibat dalam hubungan hukum.(Muzadi, 2023)

Dalam konteks Indonesia, teori ini kemudian diperluas oleh Subekti dan Ali Afandi, yang melihat perkawinan campuran tidak sekadar peristiwa hukum perdata, tetapi juga persoalan lintas yurisdiksi, termasuk keimigrasian, kewarganegaraan, dan hukum keluarga transnasional. Perkawinan campuran mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak munculnya Konvensi Den Haag tentang Hukum Perkawinan (*Hague Marriage Convention* 1978) yang menjadi tonggak dalam menetapkan prinsip *lex loci celebrationis* (hukum tempat pernikahan berlangsung) sebagai dasar legalitas perkawinan lintas negara.

Perbedaan sistem hukum, persyaratan legalisasi dokumen, dan prinsip hukum Islam di kedua negara membuat teori ini sangat penting sebagai fondasi analisis terhadap regulasi dan implementasi hukum di lapangan. Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Malaysia yang menghadirkan tantangan dalam aspek legalitas, prosedural, serta perbedaan sistem hukum antarnegara. Permasalahan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan batas usia perkawinan, yang berbeda antara dua negara meskipun keduanya memiliki basis hukum Islam dan tradisi hukum nasional masing-masing.(Marsella, 2015)

Dalam Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Painan, pertanyaan utama yang diajukan berkisar pada bagaimana perbandingan aturan usia kawin, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi dispensasi, serta bagaimana implementasi administrasi pernikahan campuran di tingkat KUA. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar teori-teori hukum dan konsep utama sebagai landasan analisis. Teori Perkawinan Campuran digunakan untuk menjelaskan struktur hukum yang mengatur pernikahan antarwarga negara dari dua sistem hukum yang berbeda. Teori ini berfungsi sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga, yakni perbandingan pengaturan dan pelaksanaan administrasi perkawinan campuran.

Selanjutnya, Teori Batas Usia Perkawinan digunakan untuk mengkaji kebijakan Negara terkait batas usia kawin sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap calon mempelai, terutama perempuan. Teori ini penting untuk menjawab rumusan masalah pertama (deskripsi perbandingan aturan) dan kedua (pertimbangan hakim dalam dispensasi). Melalui teori ini, analisis terhadap usia kawin tidak hanya dilakukan dari aspek normatif, tetapi juga dari dimensi sosial dan keadilan hukum.

Dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengadilan agama, digunakan pula Teori Diskresi Hakim, yang menjelaskan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum ketika menghadapi ketentuan yang membuka ruang interpretasi, seperti dalam perkara dispensasi nikah

lintas negara. Teori ini memberikan pemahaman mendalam mengenai argumentasi yuridis dan moral yang digunakan oleh hakim dalam putusannya. Konsep-konsep kunci yang digunakan dalam kerangka konseptual penelitian ini meliputi:

- a. Perkawinan Campuran
- b. Batas Usia Kawin dalam Perbandingan Hukum Islam dan Nasional
- c. Dispensasi Nikah
- d. Diskresi Hakim
- e. Administrasi Perkawinan di KUA

b. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak perempuan sedikitnya berusia 16 tahun. Biasanya diungkapkan dalam pasal 7 ayat (1) yang dibaca: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Lalu ayat berikutnya dijelaskan pada ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Artinya, jika pria dan wanita berada dibawah usia minimum untuk kawin, maka mesti memperoleh pengecualian dari pengadilan atau pejabat lainnya. Perkawinan campuran diatur dalam beberapa instrumen hukum nasional dan internasional, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 57–63)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 4, 40, 44)
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (terkait status anak hasil perkawinan campuran)

Alasan adanya arahan Undang-Undang Perkawinan ini adalah sebagai upaya preventif untuk menghindari terjadinya pernikahan dini, sehingga generasi muda yang akan menikah di kemudian hari mampu secara lahir dan batin mampu mewujudkan keluarga yang harmonis. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk meredam peristiwa perpisahan pada usia dini dan menciptakan era yang solid dan hebat untuk mengantisipasi angka kelahiran yang tinggi sehingga mempercepat perkembangan penduduk.

Kemudian batas usia kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1), menyebutkan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Dalam penerapan usia calon pengantin dan persiapan, Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan perhubungan antara keluarga dan rumah tangga suami-istri. Hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) dan pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa calon pengantin perempuan berusia 16 tahun dan yang laki-laki berusia 19 tahun.(Omafahmi et al., 2022). Permohonan jatah nikah harus berpedoman pada Ketetapan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 tentang aturan Penyelesaian Tuntutan Dispensasi Kawin. Jaminan usia ini merupakan hasil ijtihadiyah para perumus Kompilasi Hukum Islam dan tidak disebutkan dalam fiqih:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim

itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

Maksudnya, Ujilah daya pikir para gelandangan tersebut, periksalah kondisi dan kesanggupan mereka dalam memanfaatkan kekayaannya pada saat baru menginjak usia dewasa. Jika mereka telah memenuhi syarat untuk menikah dan pandai menjaga kekayaannya, maka serahkanlah kekayaannya. Jangan melahap harta anak yatim secara berlebihan dan jangan terburu-buru memanfaatkannya padahal mereka belum dewasa. Barangsiapa di antara para pengawas kekayaan ini yang mampu mengelolanya, maka hendaknya ia menjauhkan diri dari memakannya. Siapa pun yang miskin, maka ia adil harus memakan kekayaan sesuai dengan apa yang pantas. Dan jika benar-benar menyerahkan harta benda itu kepada mereka, sebaiknya menghadirkan saksi. Allah cukup sebagai pembenar dan pemimpin deklarasi ini. (Syafi'i :2020)

Pertentangan tersebut menyinggung tentang pertukaran perwalian atas perwalian sumber daya kepada para gelandangan. Saran ini mengandung makna bahwa usia perkawinan adalah masa atau usia dalam mengawasi sumber daya. Terkait dengan legalisasi sumber daya dan usia perkawinan, anggapan ini menekankan pada otoritas lingual rushd, artinya cerdas dalam mengawasi sumber daya. Berdasarkan ayat tersebut para peneliti menyatakan bahwa usia perkawinan tidak ditandai dengan masa remaja berupa mimpi basah dan siklus kewanitaan, melainkan juga diwarnai dengan perkembangan. (Yuhermansyah & Mohd Akhir, 2018)

Organisasi seperti UNICEF dan UNFPA menyebutkan bahwa usia kawin yang ideal secara global adalah minimal 18 tahun, karena terkait langsung dengan aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan hak anak. Dalam konteks negara-negara Muslim, Lina Abou-Habib (2006) dalam jurnalnya “*Marriage, Consent and Age: The Arab World’s Challenge*” menjelaskan bahwa perbedaan usia kawin di negara-negara Islam sering kali disebabkan oleh dualisme antara hukum positif negara dan interpretasi fikih

yang konservatif. Malaysia dan Indonesia sama-sama menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga, namun tetap memiliki variasi batas usia kawin dan prosedur dispensasi karena faktor federalisme (di Malaysia) dan pluralisme hukum (di Indonesia).

Di Malaysia, meskipun Undang-Undang Keluarga Islam Federal menetapkan usia minimum 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, masih dibuka ruang bagi dispensasi oleh Mahkamah Syariah. Sementara Indonesia, setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, telah menyeragamkan batas usia kawin menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan tetap memberi celah dispensasi melalui pengadilan agama.

Perkawinan Campuran di atur dalam Pasal 62 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini” Akibat perkawinan campuran terhadap anak yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata dari ayahnya (Widanarti, 2019). Pada dasarnya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 menganut azas *ius sanguinis* sebagaimana dapat dibaca dalam pasal 1 huruf b yang berbunyi: “orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang warga Negara Indonesia, dengan pengertian tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin di bawah usia 18 tahun”

Keturunan dan hubungan darah antara ayah dengan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah seperti tersebut dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka kewarganegaraan ayah dengan dengan sendirinya menentukan kewarganegaraan anaknya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan RI Anak dari perkawinan campuran

memiliki kewarganegaraan ganda hingga anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA, Negara asal ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 apabila status kewarganegaraan ini menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Hal ini disebabkan karena Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2007 tentang tata cara, memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam peraturan menteri dan HAM No. M.80- HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda.(Widanarti, 2019)

c. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Pemeriksaan perkara jatah perkawinan dapat dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Penggolongan hakim yang mengadili perkara peruntukan perkawinan dapat berupa hakim yang sudah mempunyai surat pilihan Mahkamah Agung sebagai hakim anak, pernah menjalani pendidikan atau pengarahan khusus bagi perempuan ketika menghadapi hukum atau pernah menghadapi perkara yang berkaitan dengan perkara perbandingan, atau tidak. Apabila terdapat hakim yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, maka masing-masing hakim berhak mengadili permohonan jatah perkawinan karena alasan-alasan penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Arbitrase Permohonan Perkawinan dalam Perkara Perjanjian Perkawinan (Sainul, 2024).

Pemeriksaan perkara mengenai tuntutan dispensasi perkawinan dilakukan dalam beberapa sidang, dimana pada sidang pendahuluan orang tua/wali calon mempelai beserta saksi wajib hadir dipersidangan, bersamaan

dengan itu hakim dapat memeriksa surat permohonan, hakim menanyakan alasan orang tua/wali. Calon pengantin dan persiapan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan setelah itu hakim menanyakan kepada anak dengan bahasa yang mudah bagi anak untuk memahaminya, setelah itu hakim menyerukan sanksi untuk menunjukkan bahwa permohonan perkara dispensasi ini memang benar-benar untuk hal yang mendesak. Sebab, karena pengaruh jatah perkawinan ini sangat tidak berdaya bagi calon calon pengantin, khususnya perempuan, oleh karena itu hakim harus berhati-hati dalam mengambil keputusan atas permohonan perjanjian perkawinan ini (Saharani et al., 2023).

Dasar pemikiran yang sah bagi hakim untuk menjatuhkan pilihan pengadilan harus didasarkan pada hipotesis dan menyelidiki kejadian-kejadian yang disesuaikan secara maksimal pada tataran hipotetis dan praktis. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang sah, dimana hakim merupakan pejabat pemberi kuasa hukum, melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai kepastian hukum. Fokus pengendalian hukum paling banyak dikendalikan dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UU Dasar Tahun 1945 menjamin adanya pengendalian hukum yang bebas. Hal ini sering diungkapkan secara tegas dalam pasal 24, khususnya penjelasan pasal 24 ayat (1) UU No. 48 menyatakan bahwa penguasaan hukum adalah penguasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan keadilan guna memelihara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 agar terwujudnya negara sah yang adil di Indonesia.

Hakim bebas menentukan pilihan berdasarkan kenyataan yang didapat dan peran hakim adalah menjadi hakim yang kritis atau tidak memihak, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1). Setuju dengan pemahaman kita, ketidak berpihakan dalam hal ini mengandung arti tidak berat sebelah dalam penilaian dan pemikiran. Hakim wajib menjaga hukum keadilan secara adil. Ketika keadilan dipertahankan, hakim pertama-tama harus melihat kebenaran dari kejadian yang diperlihatkan

kepadanya, kemudian menilai kejadian tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang sesuai. (Al Amin, 2017)

d. Azas Penundukan Diri

Azas penundukan diri adalah prinsip hukum perdata internasional yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam suatu hubungan hukum untuk memilih hukum mana yang akan digunakan atau diberlakukan terhadap perjanjian atau hubungan hukum mereka. Dengan kata lain, para pihak secara sukarela menundukkan diri pada hukum negara tertentu, meskipun hukum itu bukan hukum negaranya sendiri. Karakteristik Azas Penundukan Diri.

- 1) Bersifat sukarela yang mana para pihak sepakat tanpa paksaan.
- 2) Bebas memilih hukum bisa hukum nasional salah satu pihak atau hukum negara ketiga.
- 3) Harus jelas dalam perjanjian biasanya dicantumkan dalam klausul *choice of law*.
- 4) Umumnya berlaku pada perjanjian internasional atau hubungan hukum lintas negara.

Dasar Hukum di Indonesia Azas ini dikenal dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia dan terdapat dalam Pasal 18 Alinea Kedua *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang berbunyi:

"Persetujuan-perjanjian harus ditafsirkan menurut hukum negara tempat persetujuan dibuat, kecuali jika para pihak dengan tegas menunjuk hukum lain."

2. Pelaksanaan Perkawinan antar Warga Negara di Indonesia

a. Proses Pengurusan Surat Pengantar Nikah (NA)

Surat Pengantar Nikah (NA) atau Indonesia dikenal surat model N1. Di WNA surat pengantar nikah di sebut dengan sitjil. NA ini keluar dari Nagari sedangkan di Malaysia sitjil atau surat pengantar nikah ini keluar dari otomon sendiri seperti kodi. Dalam tahapan pendaftaran NA persyaratan yang di bawa seperti:

- a. Akta Kelahiran
- b. Kartu Keluarga (KK) orang tua

c. KTP yang bersangkutan

NA ini di keluarkan berdasarkan KTP yang bersangkutan, dimanakah domisili yang bersangkutan tinggal. Setelah pengurusan NA di Nagari maka selanjutnya langsung di antar ke Kantor Urusan Agama, setelah sampai di KUA maka akan di verifikasi melalui 2 orang petugas KUA yaitu pegawai sebagai pelaksana tugas bidang kepenghuluan dan penghulu. Dalam proses pendaftaran ini KUA memproses di hari itu juga dan di verifikasi di hari yang sama (Muzadi, 2023). Selanjutnya jika diterima akan langsung di daftarkan melalui aplikasi sim card, kemudian setelah di verifikasi datanya ok dan dilanjutkan dengan penentuan nikahnya, apakah nikah di KUA secara gratis atau nikah di luar KUA dengan biayanya Rp 600.000 langsung di setor melalui KAS Negara.

b. Syarat Perkawinan berdasarkan Administrasi

Syarat perkawinan berdasarkan administrasi di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, utamanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

- a. Surat Pengantar Nikah (NA) dari Nagari
- b. Akte Kelahiran
- c. Kartu Keluarga
- d. KTP si calon pengantin
- e. Pas foto berwarna ukuran 2x3 dan 3x4 (jumlah disesuaikan dengan ketentuan KUA setempat).
- f. Surat izin orang tua jika calon mempelai berusia di bawah 21 tahun.
- g. Surat dispensasi dari Pengadilan Agama (jika usia belum sesuai ketentuan).
- h. Akta cerai atau akte kematian pasangan sebelumnya, jika calon mempelai adalah janda/duda.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman kehendak nikah di tempelkan di KUA atau di tempelkan di tempat-tempat umum. Proses dari akad nikah itu sendiri sebagai pelaksana bapak Jasril selaku penghulu madiya. Kemudian walinya itu, wali nasab ayah kandungnya sendiri. Proses akad nikah seperti biasa dengan menghadirkan calon pengantin di KUA membantu memandu ijab qabulnya dan pembacaan do'a. Proses pendatanganan akad nikah itu langsung oleh yang bersangkutan di hari akad nikah dan buku nikahnya juga langsung di serahkan pada hari akad. Untuk saksi nikah 1 dan 2 yaitu Warga Negara Indonesia. Untuk aturan yang di pakai oleh Kantor Urusan Agama yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

d. Syarat Perkawinan Campuran

Rukun adalah sesuatu yang harus ada secara mutlak, yang menentukan hakikat suatu kegiatan atau tidak, sesuatu yang termasuk dalam susunan kegiatan. Seperti membasuh muka untuk mandi takbiratul ihram untuk doa. Atau ada rencana mempelai pria dan wanita di tengah pesta pernikahan (Abdul Rahman, 2010: 45). Adapun pendapat-pendapat yang dianut oleh sebagian besar ulama dalam menuju pernikahan adalah:

- 1) Ada pasangan yang direncanakan dan pasangan yang melangsungkan perkawinan.
- 2) Dekatnya penjaga pintu di pihak mempelai wanita Akad nikah dianggap substansial jika ada penjaga gerbang atau agen yang akan menikahkan orang tersebut.
- 3) Adanya dua orang saksi dalam perkawinan sah jika dua orang saksi itu melihat akad nikah itu dilangsungkan.
- 4) Melihat akad nikah yang diucapkan oleh penjaga pintu atau wakil pihak wanita, dan dibalas oleh persiapan yang akan datang. (Abidin dan Aminuddin, 1999: 64-68).

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6, sebagai berikut:

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diuji

kembali menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun lamanya dan 16 tahun lamanya bagi perempuan. Namun demikian, dalam penyempurnaan sebagai perubahan undang-undang, Undang-Undang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sebagai segelintir orang yang menikah harus menikah keduanya berusia 19 tahun. Dengan ini, dalam sudut pandang yang berbeda dari batasan usia yang paling kecil.

- 2) Pelaksanaan perkawinan harus terjadi atas dasar adanya jaminan dan persetujuan yang selaras antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1.
- 3) Pasal 6 ayat (2) menyatakan, apabila salah satu pihak hendak mengadakan perkawinan, namun belum berumur lama, maka harus mendapat izin dan pengesahan dari walinya. KUH Pdt pasal 35 sampai 40 langsung.
- 4) Perkawinan diperbolehkan dengan mengambil fokus substantif:
 - a) Bagi anak asli yang belum berusia 21 tahun, harus diperoleh izin dari kedua walinya jika memang para wali mempunyai pendapat yang berbeda.
 - b) Bagi anak cacat yang usianya memang belum 21 tahun, pada hakekatnya undang-undang tersebut tidak berlaku secara tidak terduga terhadap anak asli. Namun apabila terdapat perbedaan pendapat dari para wali atau penjaga gerbang, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan pilihan terkait. Jika walinya telah meninggal, maka dia bisa mendapatkan persetujuan dari penjaga gerbang dan penjaga gerbang administrasi (bukan dari nenek atau kakek).
 - c) Syarat materil *nisbi* yaitu tidak memperbolehkan perkawinan suatu pihak dengan pihak tertentu karena sebab-sebab tertentu,

antara lain pengaturannya:

- (1) Pihak yang mempunyai hubungan keluarga dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini hubungan yang dituju adalah karena perkawinan dan pertalian darah. Hal ini dapat diungkapkan dalam arahan pasal 8 Undang-Undang Perkawinan:
 - (a) Memiliki hubungan darah vertikal yang berjalan lurus ke atas dan ke bawah.
 - (b) Terdapat hubungan darah dalam garis keturunan, khususnya dengan saudara, kakek dan nenek, atau antara pihak tertentu dengan sanak saudara orang tua.
 - (c) Mempunyai hubungan perseorangan akibat hubungan suami-istri, seperti ayah dan ibu tiri, anak tiri, mertua dan ipar.
 - (d) Mempunyai hubungan kekerabatan, seperti orang tua, anak, sanak saudara serta saudara dekat dan paman.
 - (e) Mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasangannya atau sebagai kemenakan atau kerabat dekat sang istri, dalam artian pasangan tersebut boleh mempunyai lebih dari satu pasangan.
 - (f) Memiliki hubungan yang menyetujui keyakinan dan keyakinan mereka yang taat serta kendali lainnya tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menikah.
- (2) Pihak yang masih terikat status perkawinan dengan orang lain tidak diperbolehkan kawin lagi selain pasangannya yang telah mendapat persetujuan pengadilan untuk kawin lagi (poligami) karena alasan tertentu dan memenuhi keperluan yang ditentukan. Hal ini sering tertuang dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 9.
- (3) Tidaklah wajar bagi siapa pun untuk menikah setelah berpisah, lalu menikah lagi dan kemudian berpisah lagi

selama pengaturan agama, keyakinan dan keyakinannya tidak menentukan arah yang berbeda. Biasanya tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Perkawinan.

(4) Wanita yang telah mengakhiri perkawinannya, tidak diperkenankan menikah lagi setelah masa tunggu (iddah) telah selesai. Biasanya tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang Perkawinan.

(5) Keperluan formal yang meliputi

Calon pasangan yang hendak menikah menerangi tempat pendaftaran perkawinan di tempat di mana perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Biasanya diungkapkan dalam pasal 3 dan 4 PP nomor 9 tahun 1975.

Pencatat mendidik orang tersebut dengan menuliskannya pada secarik kertas yang kemudian ditempelkan pada tempat yang ditentukan oleh kantor pencatatan perkawinan. Data ini berguna untuk memberikan ruang dan waktu kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan calon pengantin dan persiapan atau orang-orang tertentu yang mempunyai kesengajaan untuk tidak menyetujui pernikahan apabila terjadi pelanggaran terhadap arahan yang ada. (Zainuddin, 2018:33)

Syarat dan prosedur perkawinan Campuran. Untuk melakukan perkawinan campuran di Indonesia, pasangan harus memenuhi dua kategori syarat :

1) Syarat Material

- Pihak WNI (Warga Negara Indonesia) tunduk pada hukum Indonesia (syarat usia, status hukum, restu orang tua)
- Pihak WNA (Warga Negara Asing) harus memenuhi ketentuan hukum negaranya (dibuktikan dengan surat keterangan dari kedutaan atau instansi resmi, seperti *Certificate of No Impediment to Marriage*).

2) Syarat Formal

- Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk agama lainnya
- Melampirkan dokumen resmi seperti:
 - a) Paspor dan visa pihak WNA, Akta lahir
 - b) Surat izin dari negara asal (jika diwajibkan)
 - c) Izin dari Kedutaan/Wali Nikah
 - d) Hasil legalisasi dokumen dari Kedubes dan Kemenkumham

Perkawinan campuran seringkali menimbulkan berbagai tantangan hukum dan administratif, seperti:

- Perbedaan sistem hukum contohnya dalam hukum Malaysia, konversi agama bisa menjadi syarat sahnya perkawinan campuran, sedangkan di Indonesia tidak mutlak.
- Birokrasi yang kompleks legalisasi dokumen dari luar negeri sering kali memperlambat proses pencatatan.
- Ketidak pastian status anak dan harta terutama jika pasangan tidak membuat perjanjian kawin.
- Diskriminasi terhadap perempuan WNI dalam beberapa kasus, perempuan Indonesia yang menikah dengan WNA mengalami kesulitan dalam mengatur dokumen anak dan akses hak keimigrasian.

e. Prosedur dan Tahapan Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan *perkawinan campuran* adalah: "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan". Prosedur atau Tahapan-Tahapan Perkawinan Campuran di Indonesia

1) Pengumpulan Dokumen Persyaratan

Untuk WNI:

- Fotokopi KTP dan KK

- Akta Kelahiran
- Surat keterangan belum menikah dari kelurahan/kecamatan (bagi yang belum pernah menikah)
- Surat baptis (jika beragama Kristen/ Khatolik)
- Pas foto berdua

Untuk WNA:

- Fotokopi paspor dan visa (izin tinggal)
- Akta kelahiran
- Surat keterangan belum menikah (*Certificate of No Impediment to Marriage / CNI*) dari Kedutaan Besar negara asal
- Surat keterangan domisili dari kantor imigrasi
- Dokumen resmi harus diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi oleh Kemenkumham dan Kemenlu

2) Pelaporan dan Pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan

Jika beragama Islam pendaftaran dilakukan di KUA kecamatan tempat tinggal WNI. Jika non Muslim pendaftaran dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Referensi Pasal 2 dan 3 PP No. 9 Tahun 1975, PMA No. 20 Tahun 2019

3) Pengajuan Surat Rekomendasi Nikah (khusus Muslim)

Dikeluarkan oleh KUA tempat tinggal calon pengantin WNI, sebagai syarat melangsungkan pernikahan campuran. Biasanya akan ada wawancara, pengecekan dokumen, dan nasihat pranikah.

4) Pelaksanaan Pernikahan

Pernikahan dilangsungkan secara agama masing-masing dan harus disahkan oleh negara. Setelah upacara keagamaan, dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan.

5) Pencatatan Perkawinan oleh Negara

Pernikahan harus dicatatkan agar sah secara hukum negara. Muslim pencatatan di KUA dan diterbitkan Buku Nikah sedangkan Non-Muslim pencatatan di Dukcapil dan diterbitkan Akta Perkawinan

6) Pengurusan Izin Tinggal untuk WNA (Pasca Nikah)

Setelah menikah, WNA bisa mengajukan Visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Visa Izin Tinggal Tetap (ITAP) jika ingin tinggal jangka Panjang dan pengurusan dilakukan di Kantor Imigrasi terdekat

3. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pelaksana, maupun yurisprudensi. Dalam perspektif ini, hakim bertindak sebagai penerap hukum (*law as it is*) dan memastikan keputusannya sesuai dengan norma hukum tertulis, sehingga tercapai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Yasin et al., 2011). Menurut Sudikno Mertokusumo (1996:133), hakim harus terlebih dahulu menafsirkan fakta yang terbukti di persidangan dan menerapkannya pada norma hukum yang relevan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memutus berdasarkan hukum, tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Pendekatan

yuridis ini mendukung pentingnya kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan dalam teori positivisme hukum oleh H.L.A. Hart dan John Austin, yang memandang hukum sebagai sistem aturan yang harus diterapkan secara konsisten.

Kriteria-kriteria pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, baik dalam peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pertimbangan yuridis menjadi bagian penting dalam putusan karena menyangkut kepastian hukum dan legalitas tindakan hukum.

1) Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan.

Hakim wajib memeriksa dan menilai apakah suatu tindakan atau peristiwa hukum sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksanya dan mengadilinya."

2) Legalitas (Asas Legalitas)

Pertimbangan yuridis harus merujuk pada norma hukum yang telah ditetapkan secara tertulis. Tidak boleh mengadili berdasarkan hukum yang belum ada (non-retroaktif).

Pasal 1 ayat (1) KUHP:

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Asas Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.

3) Alat Bukti yang Sah dan Cukup

Putusan hukum harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku.

Pasal 184 KUHAP (hukum acara pidana) Alat bukti yang sah meliputi:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Pasal 164 HIR (untuk perkara perdata) Mengatur alat bukti dalam perkara perdata.

4) Asas Kepastian Hukum

Pertimbangan hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, sehingga putusan dapat diprediksi dan tidak arbitrer.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

5) Konsistensi dengan Yurisprudensi

Hakim dapat menjadikan yurisprudensi tetap sebagai rujukan untuk menjaga keseragaman dan konsistensi hukum. Tidak diatur eksplisit dalam undang-undang, tetapi dijadikan praktik umum dalam peradilan sebagai sumber hukum sekunder.

6) Sistematika dan Hirarki Peraturan Hukum

Pertimbangan yuridis memperhatikan susunan dan kekuatan hukum peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menyusun hirarki:

UUD 1945 → UU/Perppu → PP → Perpres → Perda.

7) Tidak Bertentangan dengan Asas-asas Hukum Umum

Pertimbangan harus memperhatikan asas-asas hukum, seperti:

- Asas praduga tak bersalah

- Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law)
- Asas non-discriminative

Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009:

"Setiap orang yang bersengketa di muka pengadilan berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum dan peradilan."

8) Kesesuaian dengan Doktrin Hukum (Pendapat Ahli)

Pendapat ahli hukum (doktrin) digunakan sebagai bahan tambahan dalam menafsirkan hukum yang kabur atau belum jelas. Diakui dalam praktik peradilan dan sering dikutip dalam pertimbangan putusan hakim. Diatur secara tersirat dalam hukum acara melalui alat bukti "keterangan ahli" (KUHAP Pasal 184).

b. Pertimbangan Filosofis

Selain berdasarkan teks hukum, Hakim juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan hukum. Pendekatan filosofis melihat hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak dan masyarakat luas. Teori ini didukung oleh pemikiran Gustav Radbruch (1946), yang terkenal dengan Radbruch's Formula hukum yang sangat bertentangan dengan keadilan tidak lagi dianggap sebagai hukum. Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus berlandaskan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan menjadi nilai tertinggi yang harus diupayakan hakim dalam setiap putusan (Khairani, 2014). Dalam konteks Indonesia, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan filosofis berfungsi sebagai koreksi jika norma positif dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, etika, moralitas dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak hanya melihat peraturan hukum secara tekstual,

tetapi juga substansi dan nilai di balik hukum tersebut. Kriteria-kriteria Pertimbangan Filosofis sebagai berikut:

1) Keadilan Substantif

Pertimbangan berdasarkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat, bukan hanya keadilan menurut teks hukum formal.

2) Nilai Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia

Pertimbangan ini memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, menghormati martabat manusia, dan perlindungan hak asasi. Pasal 28A–28J UUD 1945: Hak-hak dasar warga negara.

Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

"Setiap orang diakui sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara..."

3) Etika dan Moral

Hakim dapat menggunakan standar moral yang hidup dalam masyarakat untuk menilai apakah suatu tindakan patut atau tidak, terutama dalam hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Lon L. Fuller *The Morality of Law* hukum tidak bisa dilepaskan dari moral. UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga mengandung unsur moral yang hidup di masyarakat.

4) Nilai Kepatutan dan Kepantasan

Hakim menilai berdasarkan ukuran layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Dikenal dalam praktik hukum perdata, terutama dalam asas kepatutan dan kebiasaan umum.

Pasal 1339 KUHPperdata:

"Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."

5) Asas Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Mengutamakan pemulihan dan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

6) Kearifan Lokal dan Nilai Sosial Budaya

Pertimbangan hukum dapat memasukkan unsur adat atau kearifan lokal bila tidak bertentangan dengan HAM dan hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya..."

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Menggali nilai hukum dalam masyarakat.

7) Nilai Ketuhanan dan Agama

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangan dapat memperhatikan nilai-nilai religius sesuai agama yang diakui. Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 UUD 1945:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing..."

c. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis dan filosofis, hakim juga mempertimbangkan kondisi dan realitas sosial yang berkembang. Pendekatan sosiologis berorientasi pada bagaimana putusan hukum dapat memberikan kemanfaatan nyata (*zweckmäßigkeit*) dan diterima oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1986), hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial karena hukum adalah bagian dari sistem sosial. Hakim harus memperhatikan adat istiadat, nilai social dan situasi sosial para pihak agar putusan menjadi lebih efektif dan berdaya guna (Pardede et al., 2025). Pandangan ini sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M.Friedman (1975), yang menjelaskan

bahwa hukum dipengaruhi oleh substansi hukum (aturan), struktur hukum (lembaga) dan budaya hukum (budaya masyarakat).

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hukum yang memperhatikan kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta dampak sosial dari suatu putusan hukum. Fokusnya adalah agar hukum tidak hanya normatif, tetapi juga efektif, adaptif, dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Adapun kriteria-kriteria pertimbangan sosiologisnya sebagai berikut:

1) Kebutuhan dan Perkembangan Masyarakat

Hukum harus mampu mengikuti perkembangan nilai, teknologi dan struktur sosial. Hakim atau pembentuk hukum mempertimbangkan konteks zaman dan perubahan sosial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Penjelasan Umum, dinyatakan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat dan dinamika global. Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial).

2) Dampak Sosial dari Putusan

Pertimbangan tentang implikasi putusan terhadap masyarakat luas, termasuk keamanan, ketertiban umum, kesejahteraan atau potensi gejolak sosial. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib menggali dan memahami nilai hukum yang hidup di masyarakat. Asas kemanfaatan menurut Gustav Radbruch Hukum tidak hanya adil dan pasti, tapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat.

3) Nilai dan Norma Sosial yang Hidup dalam Masyarakat

Hakim mempertimbangkan nilai-nilai sosial (adat, kebiasaan, opini publik) dalam masyarakat tempat hukum itu berlaku. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". *Sociological*

Jurisprudence Mahzab ini menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan realitas sosial (salah satu tokohnya Eugen Ehrlich).

4) Kepentingan Sosial atau Umum

Hakim mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas (bukan hanya kepentingan individu), seperti perlindungan kelompok rentan atau harmoni sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin. Menekankan perlindungan hak anak sebagai kepentingan sosial yang lebih luas. Asas perlindungan terhadap kelompok rentan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

5) Efektivitas Hukum di Masyarakat

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat diterapkan dan ditaati secara nyata. Hakim mempertimbangkan apakah suatu norma benar-benar bisa dijalankan dalam konteks masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo: "*Hukum bukan untuk hukum, tetapi untuk manusia*". Menekankan pentingnya hukum progresif yang sesuai dengan kondisi sosial. Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga menyebut pentingnya efektivitas hukum sebagai alasan pembentukan norma.

6) Peran Hukum dalam Mewujudkan Ketertiban Sosial

Hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, stabilitas dan integrasi sosial. Hakim mempertimbangkan apakah putusannya akan menimbulkan ketegangan sosial atau memperkuat kohesi masyarakat.

7) Keadilan Sosial

Putusan hukum harus mendukung distribusi keadilan sosial, memperkecil ketimpangan, dan mengakomodasi kelompok lemah dalam masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat berbunyi "*...mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 Hak atas kesejahteraan sosial.

B. Penelitian Relevan

Adapun Penelitian Relevan yang penulis gunakan ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

No	Judul	Masalah	Kesimpulan
1.	Skripsi M. Rasyid Ridha Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Negara Bagian Sarawak)	Ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 serta persamaan dan perbedaan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 terkait batasan usia untuk menikah itu ditinjau dari hukum islam.	Berbedaan yang ditemukan berkenaan usia perkawinan bagi Laki-laki di Indonesia 19 tahun sedangkan di Negeri Sarawak usia ditetapkan 18 tahun. Perbedaan ini sangat mempengaruhi baik dari tingkat kedewasaan, kematangan dalam berpikir. Sedangkan bagi perempuan pengaturan usia kawinya 19 tahun yaitu sama dengan usia laki-laki yang di izinkan untuk menikah, tapi di Negeri Sarawak Malaysia perempuannya berumur 16 tahun.
2.	Skripsi Khairani Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Kedudukan Perkawinan Di Bawah Umur	Skripsi ini menjelaskan pendapat fikih Syafi'i berbeda atau serupa dengan ketentuan Undang-undang Malaysia (Akta 21 tahun 1971) mengenai pernikahan di	Menurut fiqih Syafi'i bahwa usia baligh untuk melaksanakan perkawinan adalah usia 15 tahun yang mempunyai sedikit perbedaan dengan Undang-undang di Malaysia untuk

	Menurut Pendapat Fiqih Syafi'i Dan Undang-Undang Malaysia Akta 21 (1971)	bawah umur. Skripsi ini menganalisis kesesuaian dan perbedaan antara kedua perspektif tersebut.	umur dewasa menikah laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.
3.	Jurnal Ilmu Hukum Moh Hakim, tentang Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya	Jurnal Ilmu Hukum ini membahas tentang syarat dari pelaksanaan perkawinan Campuran dan pencatatan perkawinan Campuran. Perkawinan Campuran apabila di langsunngkan di luar Indonesia maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut Hukum Negara yang berlaku dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang Pokok Perkawinan (Pasal 56)	Anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Setelah berusia 18 Tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Perempuan WNI dan laki-laki WNI yang menikah dengan WNA dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika ingin tetap menjadi WNI harus menyatakan keinginannya kepada pejabat. WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika sudah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

4.	<p>Jurnal M.Muhsin tentang Perkawinan Campuran</p> <p>Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia</p>	<p>Pelaksanaan perkawinan campuran pada umumnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan pada perkawinan biasa (tidak campuran). Namun ada beberapa syarat khusus bagi pihak pihak yang berbeda pada kewarganegaraannya, diantaranya adalah izin kedutaan dari negara asal pihak yang berbeda kewarganegaraannya yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan</p>	<p>Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas. Sebab pencatatan ini dijadikan sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pernikahan diantaranya adalah pernikahan campuran, dimana dilakukan oleh pihak yang terdapat berbeda kewarganegaraannya.</p>
5.	<p>Jurnal Rahmat Fauzi tentang Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak menurut Hukum Positif Indonesia.</p>	<p>Membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campur adalah perkawinan dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaaan kewarganegaraan, yang salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Dan syarat-syarat</p>	<p>Berdasarkan ketentuan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Untuk tetap memberikan</p>

		<p>perkawinan campuran pada pasal pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dari pasal ini menunjukkan prinsip <i>Lex loci actus</i> yaitu menunjuk dimana perbuatan hukum tersebut di langungkan. Hal ini berarti perkawinan campuran di Indonesia di lakukan menurut hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran.</p>	<p>perlindungan hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan campuran antara WNI dan WAN atau anak karena tempat kelahirannya. Setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan, hak-hak anak lainya semula untuk menentukan kewarganegarannya.</p>
--	--	---	--

Berdasarkan peneliti diatas, dapat kita lihat persamaan dan perbedaan dari peneliti teliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi tentang Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Negara Bagian Sarawak) Skripsi M. Rasyid Ridha tentang ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 serta persamaan dan perbedaan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001 terkait batasan usia untuk menikah itu ditinjau dari hukum islam mempunyai kemiripan dengan pertanyaan penulis tentang perbedaan

usia perkawinan di Malaysia dan Indonesia yang diberikan karena alasan yang luar biasa.

2. Skripsi dengan judul Kedudukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Pendapat Fiqih Syafi'i dan Undang-Undang Malaysia Akta 21 (1971) Penelitian ini berisikan usia perkawinan campuran antar warga Negara Malaysia dan Indonesia. Dalam penelitian ini juga membahas perbedaan usia Menurut fiqih Syafi'i bahwa usia baligh untuk melaksanakan perkawinan adalah usia 15 tahun yang mempunyai sedikit perbedaan dengan Undang-undang di Malaysia untuk umur dewasa menikah laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.
3. Jurnal Ilmu Hukum dengan judul Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya peneliti ini membahas syarat dari pelaksanaan perkawinan Campuran dan pencatatan perkawinan Campuran. Perkawinan Campuran apabila di langsungkan di luar Indonesia maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut Hukum Negara yang berlaku dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang Pokok Perkawinan (Pasal 56)
4. Jurnal M.Muhsin Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memiliki perbedaan pembahasan dengan penelitian penulis dari segi Pencatatan nikah memiliki peranan penting dalam perkawinan campuran, tidak hanya dianggap sebagai tertib administrasi saja, namun mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan jelas. Sebab pencatatan ini dijadikan sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pernikahan diantaranya adalah pernikahan campuran, dimana dilakukan oleh pihak yang terdapat berbeda kewarganegaraannya.
5. Jurnal Rahmat Fauzi Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak menurut Hukum Positif Indonesia perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran RI. Untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA atau anak karena tempat kelahirannya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang terkhusus meneliti perbedaan usia kawin Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris menggunakan metode kualitatif. Penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan. Dikatakan penelitian empiris karena penelitian ini melihat dan mengamati dolumen betapa rumitnya pelaksanaan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Malaysia. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat subjektif, yaitu menanyakan tentang cara menyajikan informasi dan penemuan dengan menggambarkan atau memanfaatkan kata-kata.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang penulis lakukan yaitu di Pengadilan Agama Painan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Kapas. Dikarenakan pihak yang mengajukan dispensasi kawin tinggal di Nagari Batang Kapas.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Jul-Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar-Juli 2025	Agus 2025
1.	Bimbingan Proposal	√					
2.	Seminar Proposal		√				
3.	Bimbingan Pra Seminar			√			
4.	Penelitian				√		
5.	Bimbingan Hasil Penelitian					√	
6.	Munaqasah						√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang melakukan mengumpulkan data, mengolah data dan menarasikan data dibantu dengan Daftar Wawancara, Buku, Pulpen, Kamera dan Hansphond.

D. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini mencakup :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Painan
- 2) Kepala Kantor Urusan Agama Batang Kapas

2) Sumber Data Skunder

Sumber informasi bahan pembantu yang sah adalah informasi yang dapat diakses dalam berbagai bentuk. Dalam penelitian ini, analisis menggunakan bahan penghitungan yang sah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- b. Arahan Pengadilan Tiada Banding No.5 Tahun 2019 tentang Aturan Arbitrase Permohonan Perjanjian Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn.
- e. Undang-undang pembatasan usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data melalui prosedur pengumpulan informasi dengan pewawancara, dimana pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara informan yang dimaksud:

- a. Hakim Pengadilan Agama Painan
- b. Kepala Kantor Urusan Agama Batang Kapas

2. Dokumentasi

Adapun dokumen yang digunakan yaitu:

- a. Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn
- b. Dokumen dari pihak Calon Suami dan Calon Istri
- c. Dokumen dari Nikah beda Warga Negara

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif. Adapun langkah langkah dalam analisis data terdapat 4 tahap sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Analisi pertama melakukan pengumpulan informasi, pertemuan yang terjadi, persepsi yang muncul dan catatan-catatan yang berbeda berdasarkan kategorisasi dalam pengertian dengan penyelidikan tentang suatu permasalahan, yang kemudian diciptakan untuk mempertajam informasi melalui dorongan pencarian informasi.

2) Reduksi Data

Reduksi data dapat menjadi kerangka penyelidikan yang mempertajam, mengkategorikan, mengoordinasikan, membuang informasi yang tidak berguna dan mengatur informasi sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil dan diverifikasi. Mengurangi informasi berarti merangkum, memilih hal yang paling banyak, memusatkan pada hal yang paling penting, mencoba mencari topik dan desain.

3) Penyajian Data

Pengenalan informasi dapat berupa susunan organisasi data yang mendukung kesimpulan penelitian yang dilakukan. Pengenalan informasi diharapkan dapat menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Yang dimaksud dengan konfirmasi informasi adalah upaya mencari, menguji, memeriksa ulang atau memperoleh makna, susunan, rancangan, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau kata relasional. Sementara kesimpulannya dapat berupa gambaran atau gambaran suatu proses yang masih samar-samar atau membosankan sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan sebab akibat atau intelektual, teori atau hipotesa.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan suatu strategi pemeriksaan keabsahan informasi yang menggunakan sesuatu selain informasi tersebut untuk tujuan pemeriksaan atau sebagai pembanding terhadap informasi tersebut. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi strategi dan triangulasi sumber.

Strategi triangulasi dilakukan dengan membandingkan data atau informasi dengan cara yang berbeda-beda. Seperti diketahui, dalam penyelidikan subjektif analisis menggunakan strategi pertemuan, persepsi, dan

penelitian. Untuk mendapatkan data yang solid dan gambaran menyeluruh atas data tertentu, analis dapat menggunakan strategi pertemuan gratis dan wawancara terorganisir. Atau, analis memanfaatkan wawancara dan persepsi untuk memeriksa kebenarannya. Selain itu, analis juga dapat memanfaatkan berbagai sumber untuk memeriksa kebenaran data.

Melalui sudut pandang atau pandangan yang berbeda, diyakini akan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Dengan demikian, triangulasi pada rencana ini dilakukan apabila kebenaran informasi atau data yang diperoleh dari penyelidikan terhadap subjek atau saksi tidak dapat dipastikan. Dengan demikian, jika informasinya jelas, misalnya dalam bingkai isi atau naskah/transkrip film, buku, dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Bagaimana pun, triangulasi terhadap perspektif lain tetap dilakukan.

Triangulasi sumber informasi adalah menyelidiki kebenaran data tertentu melalui berbagai strategi dan sumber pengamanan informasi. Misalnya, selain wawancara dan persepsi, analis dapat memanfaatkan persepsi anggota, catatan tertulis, kronik, arsip yang dapat diverifikasi, catatan resmi, catatan atau karya pribadi, dan gambar atau foto. Tentunya setiap strategi akan menghasilkan bukti atau informasi yang berbeda-beda, yang kemudian dapat memberikan pengalaman yang berbeda pula terhadap keajaiban yang diteliti. Perbedaan pandangan ini akan melahirkan informasi yang luas untuk mendapatkan kebenaran yang dapat diandalkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Usia Perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

a. Batas Usia Kawin Masing-masing Negara

- Negara Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Dasar dari penjelasan perubahan Undang-Undang Perkawinan, yang fokusnya adalah penyesuaian batas usia minimal perkawinan demi:

- 1) Perlindungan anak (khususnya anak perempuan), pencegahan perkawinan anak
- 2) Pemenuhan hak pendidikan, Kesehatan dan perkembangan psikologis anak
- 3) Penyesuaian dengan komitmen Indonesia dalam instrumen HAM internasional.
- 4) Menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan batas usia 16 tahun bagi perempuan inkonstitusional

Bahwa pokok perubahan hanya difokuskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang semula berbunyi: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun”* Menjadi: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”*

Berdasarkan Filosofisnya, perubahan Undang-Undang ini menjadikah dasar bahwa Negara wajib menjamin perlindungan anak,

menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas serta kematangan usia dari calon pengantin (Efrinaldi et al., 2022). Secara sosiologis tingginya angka perkawinan anak di Indonesia berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak, pendidikan, kemiskinan, serta stunting. Berdasarkan Data BPS (2018) rata-rata Nasional angka perkawinan anak cukup tinggi, khususnya di pedesaan. Secara yuridis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 mewajibkan pemerintah dan DPR memperbaiki ketentuan usia minimal perkawinan dan Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C, serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Fakta Pendukung lainnya berdasarkan data BPS (2017–2018), sekitar 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun serta tingginya angka kematian ibu dan bayi banyak terjadi pada kehamilan usia muda. Kajian akademik menunjukkan pernikahan anak erat kaitannya dengan kemiskinan antargenerasi (Hamid et al., 2021). Ruang lingkup dari perubahan Undang-Undang sangat terbatas (hanya Pasal 7 ayat (1)), maka disebut sebagai perubahan terbatas (amendemen parsial). Namun, naskah akademik juga memberi rekomendasi jangka panjang agar ke depan ada revisi komprehensif Undang-Undang Perkawinan misalnya soal poligami, dispensasi kawin dan perkawinan beda agama (Agustin, 2018). Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu rujukan penting dalam hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Ketentuan mengenai umur pernikahan diatur dalam Pasal 15 KHI, yang berbunyi:

Pasal 15 KHI:

- (1) Untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh seorang pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(2) Apabila penyimpangan terhadap ayat (1) terjadi, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 15) untuk Pria minimal 19 tahun sedangkan Wanita minimal 16 tahun. Tetapi jika ada penyimpangan, dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (sebagai hukum nasional positif yang lebih baru dan berlaku).

Baik pria maupun wanita harus sudah berusia minimal 19 tahun sehingga secara hukum positif, patokan umur perkawinan bagi umat Islam di Indonesia adalah minimal 19 tahun untuk kedua belah pihak, sedangkan ketentuan KHI yang lebih lama tetap ada, tetapi harus disesuaikan dengan undang-undang terbaru.(Adolph, 2016)

- Negara Malaysia

Negara Malaysia merupakan Negara Federal yang terdiri dari tiga belas Negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Negara Federal di antaranya Kedah, Johor, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Perak, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Sabah, Sarawak, Selonggor dan Trengganu serta tiga wilayah persekutuan diantaranya Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.(Fendi et al., 2024)

Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu menjadi ras terbesar dan bumi putra atau suku asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim. menggunakan Bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu.

Seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separuh bagian dari

keseluruhan penduduk, bumi putra nonmelayu menjadi kelompok dominan di Negara bagian Sarawak dan mendekati penduduk Sabah.

Bumi putra non Melayu itu terbagi atas puluhan kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke 20, kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk Kristen atau Islam. Masuknya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di Semenanjung, mereka biasa disebut Orang Asli. (Pakarti, 2022). Hukum keluarga di Malaysi sebelum dijajah adalah hukum islam bercampur adat.

Negara Malaysia juga pernah berada di bawah kekuasaan Portugis dan Belanda sebelum menjadiah wilayah. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur. Negara Federal tersebut ada 14 Negeri dan masing-masing Negeri memiliki aturan terkait usia Pernikahan untuk Laki-laki dan Perempuan. Dari masing-masing Negeri menetapkan untuk Laki-laki minimal usia 18 tahun sedangkan Perempuan berusia 16 tahun. Jika ingin menikah dibawah usia ini harus mendapatkan izin tertulis dari Hakim Syarie. Untuk usia pernikahan bagi kaum Muslim dan Kaum Non Muslim di Negara Malaysia memiliki aturan yang berbeda untuk batas minimal usia pernikahannya. Untuk Non Muslim baik Laki-laki maupun Perempuan itu berusia 18 tahun.

b. Persamaan dan Tujuan batas Umur Perkawinan

Berdasarkan pemaparan di atas Negara Indonesia dan Negara Malaysia itu memiliki batas minimal usia perkawinan, baik Laki-laki maupun Perempuan. Di balik aturan Negara masing-masing terdapat juga persamaannya yaitu sama-sama boleh melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan catatan di Indonesia harus adanya Dispensasi Kawin yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama dan di Malaysia harus adanya izin tertulis dari Hakim Syarie.

Persamaan Usia Kawin di Negara Indonesia dan Negara Malaysia yaitu, keduanya sama-sama memiliki batas minimal resmi usia perkawinan, sama-sama mengizinkan dispensasi atau perizinan khusus dari pengadilan bagi yang belum mencapai usia tersebut, atas alasan tertentu (biasanya alasan mendesak). Adapun tujuan dari penetapan batas usia perkawinan antar warga Negara Indonesia dan Negara Malaysia ini adalah:

- 1) Melindungi kesehatan fisik dan mental calon mempelai, terutama perempuan.

Pernikahan di usia sangat muda rentan memicu komplikasi kehamilan, risiko kematian ibu dan bayi, dan masalah psikologis.

- 2) Menjamin kesiapan ekonomi dan sosial.

Calon mempelai dianggap sudah memiliki kematangan emosional, mental, dan kemampuan bertanggung jawab.

- 3) Melindungi hak anak.

Mencegah perkawinan anak (*child marriage*) yang diakui sebagai bentuk pelanggaran hak anak menurut Konvensi Hak Anak (CRC).

- 4) Menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Perkawinan pada usia matang diharapkan mampu membangun rumah tangga yang stabil.

- 5) Mencegah dampak negatif sosial dan hukum.

Termasuk tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan putus sekolah akibat perkawinan dini.

c. Kenapa terjadi Perbedaan

Perbedaan Usia Perkawinan Negara Malaysia dan Negara Indonesia di lihat dari beberapa aspek seperti berikut:(Aulia, 2022)

- 1) Sumber hukum

Dari sumber hukum utama Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sedangkan sumber hukum utama Negara Malaysia Muslim *Islamic Family Law (Federal Territory) Act* 1984 dan undang-undang syariah negeri-negeri (misalnya di Selangor, Johor,

dll.) dan untuk sumber hukum Negara Malaysia Non Muslim Law Reform (*Marriage and Divorce*) Act 1976

- 2) Usia minimum laki-laki di Indonesia 19 dan untuk laki-laki Muslim dan Non Muslim di Negara Malaysia 18 tahun.
- 3) Usia minimum perempuan di Indonesia berusia 19 tahun sedangkan untuk perempuan Malaysia 16 tahun jika ingin menikah di bawah umur 16 tahun harus ada izin pengadilan Syariah dan untuk perempuan Non muslim berumur 18 tahun jika ingin menikah di bawah usia 18 tahun maka harus ada izin khusus boleh menikah usia 16 tahun sampai 18 tahun.
- 4) Menikah di bawah usia minimum di Indonesia Sangat terbatas harus ada penetapan pengadilan dan alasan mendesak sedangkan di Malaysia, jika ada izin pengadilan syariah (misalnya karena kehamilan atau faktor sosial tertentu) dan bagi Non Muslim perempuan usia kecil dari 16 tahun dapat menikah dengan izin khusus
- 5) Pertimbangan utama kebijakan di Indonesia Perlindungan anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, komitmen internasional sedangkan di Malaysia Penyesuaian hukum Islam, budaya dan kesejahteraan sosial, sambil tetap mempertahankan perlindungan anak dan bagi Non Muslim di Malaysia Perlindungan anak, kesejahteraan, dan kesetaraan gender
- 6) Sistem hukum di Indonesia Terpusat (berlaku nasional, meskipun masih mempertimbangkan agama dan adat) sedangkan di Malaysia Muslim *dual legal system* hukum syariah untuk Muslim di tiap negeri bagian, masing-masing punya peraturan detail dan di Malaysia Non Muslim Hukum sipil federal, berlaku sama untuk non-Muslim di seluruh Malaysia

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Kawin terhadap Warga Negara yang berbeda

Dispensasi adalah pemberian pengecualian atau keringanan terhadap suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku, yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti pengadilan, pejabat negara, atau lembaga keagamaan (Fadhli & Warman, 2021). Dispensasi perkawinan paling sering muncul dalam pemberian izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri kepada seseorang yang belum mencapai usia minimum perkawinan menurut undang-undang, sehingga ia tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan alasan tertentu yang dianggap sah secara hukum seperti perkara nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn.

a. Duduk Perkara

Permohonan dengan nomor perkara 18/Pdt.P/2024/PA.Pn. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Bapak Zamzami Saleh, Lc. MH yang memutusi perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn. Mengenai duduk Perkaranya ialah para Pemohon, warga negara Malaysia, mengajukan permohonan agar anak kandung mereka (juga warga negara Malaysia) dapat menikah dengan calon suami yang merupakan warga negara Indonesia. Permohonan ini didasarkan atas beberapa hal pokok:

- Keinginan menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Kapas sesuai domisili si Pemohon dikarenakan belum memenuhi batas minimal usia kawin menurut hukum Indonesia, meskipun sudah memenuhi ketentuan hukum perkawinan di Malaysia.
- Tidak ada halangan perkawinan di antara kedua calon mempelai, baik dari segi hubungan darah, semenda, sesusuan, hukum Islam, peraturan perundang-undangan maupun adat setempat.
- Anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan Pemohon I sebagai ayah kandung bersedia menjadi wali nikah.

- Kedua calon mempelai saling mencintai, telah berpacaran selama 3 tahun dan ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- Anak Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan formal.
- Calon suami sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 per bulan dan siap bertanggung jawab menghidupi rumah tangga.
- Anak Pemohon sudah memenuhi syarat administratif sesuai hukum Malaysia, tetapi belum sesuai dengan hukum Indonesia.

Atas dasar itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memberikan dispensasi kawin untuk dapat melangsungkan pernikahan.

b. Putusan

Hakim menyatakan bahwa Permohonan dengan register Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn tanggal 17 Januari 2024 telah di Kabulkan permohonan dengan Klasula:

- 1) Bahwa pihak Pemohon I dan II Warga Negara Asing (WNA) serta anak Pemohon I dan II, telah sepakat untuk menyelesaikan Permohonan yang di daftarkan di Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn, dengan jalan Permohonan di kabulkan.
- 2) Bahwa Pemohon selaku Orang Tua, Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon, selaku anak Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Orang tua yang ingin anaknya bisa melangsungkan pernikahan di Indonesia tapi berusia di bawah 19 tahun, maka di masukanlah Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Painan.
- 3) Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Warga Negara Asing (WNA) beserta anaknya telah memenuhi persyaratan di Negara Asalnya yaitu di Kerajaan Malaysia.

c. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin terhadap warga Negara Indonesia dan Malaysia dilihat dari yuridis, filosofis dan sosiologisnya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim Bapak Zamzami Saleh, Lc. MH yang memutus perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn.

1) Pertimbangan Yuridis Hakim.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pelaksanaan, maupun yurisprudensi. Dan di dalam data wawancara penulis mendapatkan penjelasan bahwasanya Bapak Zamzami Saleh, Lc. MH menjelaskan: “Secara Yuridis jelas bahwa ini di atur, bahwa setiap orang itu berhak nikah di Indonesia dan harus mematuhi aturan di Indonesia”. Dalam penyelesaian perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn. Hakim juga tunduk pada aturan Undang-Undang, seperti yang di kemukakan oleh Bapak Hakim:

“Tentu Hakim karna melihat perkara ini permohonan dispensasi kawin, maka hakim tunduk terhadap Hukum Perkawinan khususnya yang mengatur mengenai aturan pernikahan warga Negara Indonesia yang berusia di bawah 19 tahun. Dalam hal ini tentu rujukan Hakim adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin di Pengadilan”.

Secara Yuridis bahwa di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ialah Undang-Undang materi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 merupakan Undang-Undang wilayah absolut mengadili. Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin di Pengadilan.

Secara Yuridis Hakim juga memperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Namun jika ada seseorang yang berusia di bawah 19 tahun dan ingin menikah di Indonesia dan mampu membuktikan sudah matang dari jiwa, raga, fisik dan mentalnya maka hal itu sudah dapat di izinkan untuk menikah dari pemaparan Hakim yang penulis wawancarai. Dan di dalam penelitian penulis, bahwa di dalam perkara nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn dia sudah membuktikan bahwa ia sudah matang dari segi jiwa dan raga serta fisik dan mentalnya berdasarkan barang bukti yang sudah di lampirkan pemohon dalam permohonannya yaitu:

- a) Anak para pemohon telah mendapatkan izin untuk pendaftaran berkahwin dengan Warga Negara Luar Negara Malaysia yang di keluarkan oleh Sekyen Malaysia (Wilayah-wilayah Persekutuan) tentang kebenaran berkahwin.
- b) Administrasi Hukum di Negara Malaysia dan Indonesia anak para pemohon telah mendapatkan izin dari Kedutaan Konsulat Malaysia untuk Pendaftaran berkahwin dengan Warga Negara Luar Negara Malaysia yang di keluarkan oleh Konsulat Malaysia tentang kebenaran berkahwindengan Warga Negara Indonesia yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas.

- c) Adanya surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan bahwa anak yang di daftarkan belum cukup umur untuk menikah. Maka, diajukan lah dispensasi kawin tersebut ke Pengadilan Agama Painan.
- d) Di dalam syarat administrasi pernikahan dari Negara Malaysia tempat para Pemohon juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan anak para pemohon ke Kementerian Kesehatan Malaysia berdasarkan Borang Permohonan Ujian Saringan HIV Pra Perkahwinan yang di keluarkan oleh Kementerian Malaysia.
- e) Guna untuk melengkapi administrasi pernikahan di Indonesia pun pemohon sudah melakukan pemeriksaan kesehatan anak para pemohon ke Puskesmas Kecamatan IV Jurai berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- f) Anak dari para pemohon juga sudah melakukan Bimbingan Konseling anak para pemohon ke Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan di tempat Calon anak para pemohon berdomisili berdasarkan Surat Keterangan Dispensasi Kawin yang di keluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan perubahan Undang-undang yang mengatur terhadap pasal 7 Hakim menyampaikan bahwa:

“Perubahan pasal 7 seseorang harus mempunyai alasan mendesak, mengapa dia harus menikah, nah alasan mendesak inilah tentu tidak di kongkritkan dalam undang-undang kita melainkan menjelaskan beberapa saja Hakim kemudian menilai bahwa, kalau hanya sekedar hal mendesak. Namun fakta persidangan membuktikan dengan anak dan calon suami ini pacaran 3 tahun lamanya dan dekat bahkan lebih banyak menghabiskan waktu berdua karna mereka kerja di lokasi yang sama”.

Disini hakim menjelaskan bahwa perubahan pasal 7 ini, didasari dengan alasan mendesak atau adanya musibah (hamil diluar nikah).

2) Pertimbangan Filosofis Hakim.

Pertimbangan Filosofis Hakim adalah pertimbangan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, etika, moralitas dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini pertimbangan Filosofis di antaranya:

- a) Keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan kemampuan fisik anak, anak tersebut sudah di pandang jiwanya dewasa dan sudah siap untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki sudah mempunyai pekerjaan sendiri. Untuk kepentingan terbaik bagi si anak, anak ini sama-sama tidak bersekolah lagi dan sama-sama sudah siap untuk berumah tangga.
- b) Kematangan emosi dan finansial. Hakim telah mempertimbangkan pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Cukup matang secara emosi dan finansial, dibuktikan dengan yang laki-laki sudah mempunyai penghasilan.
- c) Hak asasi manusia. Hakim mempertimbangkan pemberian dispensasi nikah, tidak melanggar asasi manusia, yang termaktub dalam Pasal 16 Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang dewasa memiliki hak untuk menikah dan mendirikan keluarga tanpa batasan berdasarkan ras, kebangsaan, atau agama.
- d) Nilai-nilai sosial dan budaya. Hakim mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat, karna dia menikah di Indonesia. Si perempuan pihak Malaysia harus mengikuti budaya dan aturan yang berlaku di Indonesia.

“Secara sisi filosofis Hakim menulis seperti, ini ada 2 hal terlepaslah ini adalah warga Negara Malaysia tapi, karna mereka ingin menikah di Indonesia mereka harus tunduk

dengan aturan yang ada di Indonesia. Filosofis dari menikah itu di Indonesia adalah bahwa pada pokoknya azas menikah itu adalah matang jiwa dan raganya, matang fisik dan cara pikirnya. Itu kemudian yang menjadi landasan munculnya batas usia untuk diizinkan menikah. Yaaaaah, karna susah untuk menilai seseorang ini matang dak fisiknya, matang dak pemikirannya, maka diturunkan aturan yang lebih kongkrit oleh Negara, standarnya orang yang menikah itu, kalau sudah berusia 19 tahun matang, fisik dan mentalnya, matang jiwa dan raganya.

Dari barang bukti yang sudah di lampirkan pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Painan ini pada saat wawancara Hakim juga menjelaskan bahwa:

“Di Negara Malaysia anak sudah memenuhi kriteria yang diizinkan untuk menikah, yaaaaah bahkan praktek di Malaysia lebih ketat ketimbang kita, mereka betul-betul memeriksa dari segi medis, dari segi psikologisnya sudah di periksa, bahkan meskipun anak tersebut di Malaysia sudah boleh Menikah di Malaysia di laksanakan pemeriksaan pisik itu di buktikan dengan dokumen-dokumen yang sudah di periksa di persidangan. Maka Hakim menilai dari segi filosofis anak ini Warga Negara Malaysia yang akan menikah dengan anak Warga Negara Indonesia, secara pemeriksaan didepan sidang terbukti dengan dia sudah matang, fisik dan mentalnya. Juga dari sisi Hukum dari Negara asalnya sendiri dia juga sudah dapat membuktikan bahwa aturan Negara Asalnya sudah terpenuhi dan aturan tersebut di bawakan ke Indonesia sehingga dia juga dapat di pakai, itu yang pertama”

Lalu bagaimana jika ada yang berusia di bawah 19 tahun dan bukan Warga Negara Indonesia dan ingin menikah di Indonesia seperti halnya perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn Terkait hal ini Hakim menjelaskan sebagai berikut:

“Pertannya nya membuat Hakim berpikir bahwa meskipun seseorang berada di bawah 19 tahun namun kalau dia dapat membuktikan bahwa dirinya sesuai dengan azas pernikahan, matang fisik dan mentalnya, matang jiwa dan raganya, maka sejatinya dia sudah mematuhi aturan untuk dapat diizinkan menikah. Dalam fakta-fakta persidangan bahwa terbukti, anak tersebut sudah memenuhi kriteria itu, dia sudah matang fisiknya, dibuktikan dengan berbagai pemeriksaan dan sudah matang mentalnya, menariknya di satu sisi si anak tersebut

sudah mendapatkan pemeriksaan yang sudah jauh lebih ketat ketika berada di negri asalnya ketimbang di Indonesia”.

Untuk pengaturan usia anak yang matang untuk menikah itu berumur 19 tahun. Di dalam hasil wawancara penulis dengan Hakim menjelaskan bahwa aturan yang di keluarkan Negara di Indonesia tersebut sudah mencakupi matang dari segi, raga, fisik dan mentalnya.

“Kemudian Hakim menggali banyak fakta, disini ada 4 fakta yang digalih oleh Hakim, 4 kategori fakta ada terkait kondisi anak, kemampuan untuk menikah, resiko, kemudian ada ketiadaan alasan mendesak baru kemudian setelah itu Hakim mempertimbangkan”

Maksudnya ialah ada 4 kategori fakta yang di lihat okeh Hakim di antaranya:

- (a) Terkait kondisi anak
- (b) Kemampuan untuk menikah
- (c) Resiko dalam menikah
- (d) Ada ketiadaan keadaan yang mendesak

Didalam penetapan hukum, penulis juga menemukan alat-alat bukti surat yang di keluarkan oleh Pemohon pada persidangan di antaranya:

- 1) Fotokopi Paspor orang tua laki-laki dan perempuan kemudian anak yang di ajukan dispensasi kawin
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga dari calon suami
- 3) Fotokopi Borang Permohonan Ujian Saringan HIV Pra Perkahwinan yang dikeluarkan oleh Klinik Kesehatan Kuala Lumpur Kementerian Kesehatan Malaiysia.
- 4) Fotokopi Pengantin Surat Keterangan Sehat Calon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

- 5) Fotokopi Surat Pengesahan Sijil Kursus Pra Perkahwinan Islam yang diadakan di Masjid Al-Najihin oleh Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan.
- 6) Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Hehendak Nikah atau Rujuk yang diterbitkan oleh Kepala atau Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.
- 7) Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Anak dengan calon suami pasangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan si calon suami yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.

Di dalam wawancara penulis dengan bapak Hakim, penulis juga menarik pemahaman bahwa putusan hakim untuk mengabulkan dispensasi kawin antara warga Negara Indonesia dan Kerajaan Malaysia ini, Hakim juga mempertimbangkan dokumen-dokumen resmi dari lembaga Negara Malaysia yang di jadikan barang bukti di saat persidangan berlangsung dan juga keterangan dari orang tua pemohon sama-sama ridho dan sudah ikhlas dengan pernikahan anaknya serta orang tua dari si perempuan yang dari Malaysia sudah menetap dan tinggal di Indonesia sementara sampai pernikahan berlangsung.

Penulis menanyakan faktor psikologis pasangan untuk kesiapan menikah dan hakim menjelaskan sebagai berikut:

“Faktor psikologis pasangan Hakim menilainya dari banyak segi, satu dari pembuktian di buktikan dengan alat bukti surat nya karna di dalam alat bukti surat ada pemeriksaan, ada permohonan uji perkawinan pra perkawinan untuk kesehatan pengantin, ada surat pengenalan berkahwin, itu sudah diiii periksa di Malaysia oleh lembaga resmi disana dan dijadikan bukti, karna bukti tersebut statusnya Akta Autentik maka,

Hakim menilai bahwa isinya sama, membuktikan kebenaran bahwa mereka sudah diperiksa dan secara mental dan psikologis mereka layak untuk menikah.”

Faktor Psikologis dari si anak sudah diperiksa Hakim dari surat-surat yang sudah di jadikan barang bukti, selain itu Hakim juga memeriksa langsung dari si Anak:

“Hakim juga memeriksa langsung dari si anak, Hakim memeriksa si anak, bagaimana dia komunikasi, bagaimana dia mengerjakan tugas sehari-hari, apa yang dia pahami dari pernikahan, bahkan Hakim sebenarnya di dalam sidang, juga menguji beberapa hal terkait dengan dasar-dasar perkawinan, baik dari segi adabnya, tetapi tidak dimasukan ke dalam putusan, yaaaah ituh sebagai bahan pertimbangan untuk menyimpulkan bahwa anak ini sudah memahami apa kebutuhan dalam perkawinan. Fakta-faktanya ada dalam duduk perkara semuanya. Ketika disebut saya selalu mengajarkan sholat 5 waktu, faktanya Hakim menanyakan hal itu dan menguji itu, dia sholat gak? Bacaan sholat seperti apa? Naaaah seperti itu, jadih mulai dari ibadahnya, kemudian bagai mana dia komunikasi, bagaimana dia menyiapkan perkawinan, bagaimana dia membangun rumah tangga itu di periksa oleh Hakim di persidangan”.

Hakim juga memeriksa si Calon Suami si anak untuk menanyakan dari kesiapan psikologis untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga dan si calon suami menyampaikan bahwa dia sudah siap untuk menjadiah kepala keluarga dan melangsungkan pernikahan. Dari narasi Hakim dan anak pemohon yang di bawah 19 tahun berinteraksi dan menyampaikan hal-hal yang di tanyakan Hakim di dalam persidangan, namun dalam hal ini Hakim tidak memakai atribut persidangan. Hakim juga mengetes secara langsung di dalam persidangan bagaimana anak ini berinteraksi, bagaimana mereka menyelesaikan tugas rumah tangga satu sama lain, apa kebutuhan di perkawinan serta bagaimana beribadah pun di tanyakan oleh Hakim pada saat persidangan. Ini bagian dari pertimbangan hakim dari segi sikologis si anak. Semua pertimbangan ini dinilai terkait asaz-asaz terkait pemeriksaan dispensasi kawin.

Hakim bertanya kepada Calon Suami dari anak si Pemohon dan si Calon Suami menyampaikan benar-benar tidak adanya hubungan yang terlarang yang sudah di perbuatnya sehingga dia menginginkan pernikahan ini atas dasar memang tidak adanya musibah yang sudah terjadi, namun atas kesadaran yang murni si calon suami dan calon istrinya mau untuk melangsungkan hubungan kedekatan ini sampai ke tahap Pernikahan.

“Kuatnya keinginan si anak menikah dengan calon suaminya, sehingga memilih untuk menikah di Indonesia dan mungkin saja bisa menikah di Indonesia. Itu indikasi kuat bahwa dari mengabulkan permohonan dari dispensasi kawin merupakan *The Best Interest Of The Child* bagi si anak, hal yang kepentingan terbaik, nah itu yang diperiksa oleh Hakim”

Ini sudah mencakup dari keadaan psikologis si anak secara menyeluruh yang di kaji oleh Hakim di dalam persidangan. Dari wawancara penulis dengan Hakim, penulis menanyakan terkait di Malaysia sudah memenuhi syarat lalu bagaimana dengan di Indonesia. Hakim menjelaskan masing-masing negara tunduk pada aturannya masing-masing. Aturan yang ada di Indonesia tidak bisa di pakai di Malaysia karna Malaysia punya aturan sendiri dan begitu juga dengan aturan yang ada di Malaysia tidak dapat digunakan di Indonesia, karna Negara Indonesia mempunyai Undang-undangnya sendiri yang mengatur usia pernikahan itu 19 tahun, jika di bawah 19 tahun maka, harus di ajukan permohonan dispensasi kawin.

3) Pertimbangan Sosiologis Hakim.

Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan hukum yang memperhatikan kondisi sosial, kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta dampak sosial dari suatu putusan hukum. Terkait Dispensasi Kawin ini Hakim mempertimbangkan bahwa calon yang menjad战略 pasangan ini akan menjad战略 keluarga laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai istri yang akan melanjutkan keturunan si laki-laki. Nilai sosial telah terjadi

kesepakatan dari kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dibuktikan dengan kedatangan dari keluarga si perempuan ke Indonesia dan sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia serta mengajukan dispensasi.

Peran gender perubahan Undang-Undang di Indonesia dari umur 16 tahun menjadiah 19 tahun karna tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 sedangkan di Malaysia usia di bolehkan menikah minimal berumur 16 tahun untuk Perempuan dan 18 tahun untuk Laki-laki. Dari perubahan Undang-undang di Indonesia ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu baik dari organ reproduksi si anak maupun dari kesiapan mental dan juga fisik si anak. Hakim mempertimbangkan dari kesejahteraan si anak artinya hak-hak si anak yang tidak terkurangkan karna si perempuan tidak sekolah lagi dan sudah putus sekolah. Didalam kondisi sosial si anak, sudah saling kenal dan sudah berpacaran kurang lebih 3 tahun lamanya sebagaimana yang dijelaskan berikut:

“Pemohon beserta semua pihak keluarga, masing-masing Pihak, orang tua dari Calon suami Anak kandung Para Pemohon, bahkan Pak Cik dan Mak Cik (Paman/Mamak dalam istilah Minangkabau) Para Pemohon pun telah menyetujui dan merestui hubungan kasih sayang kedua nya dan membulatkan Niat untuk menikahkan Anak kandungnya dalam waktu yang dekat, setelah Penetapan Pengadilan Agama Painan memberikan Izin nantinya. Dan juga karena sudah kehendak dan kemauan dari masing-masing anak dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan”.

Dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin beda Warga Negara yang di lakukan oleh Hakim:

“Pemeriksaan dispensasi kawin yang di lakukan sama, perkaranya volunter, permohonan, tapi dia permohonan yang harus diperhatikan sungguh-sungguh ada terkait hak-hak anak disana. Maka Hakim memeriksanya tentu dengan sungguh-sungguh”

Dari penjelasan Hakim di atas pada saat penulis wawancarai Hakim menjelaskan bahwa perkara yang di tangani oleh Hakim yang bersangkutan pada saat itu adalah Perkara Volunter. Pada waktu itu sidang berlangsung dua kali sidang. Proses pemeriksaan dispensasi kawin ini sidangnya berlangsung 2 kali sidang. Perkara ini merupakan permohonan volunter. Pemeriksaan dispensasi kawin ini paling singkat durasi waktunya adalah 1 setengah jam. Di dalam proses perkawinan hakim juga memeriksa permohonan dari pemohon dan itu semuanya ada dalam penetapan.

Pemeriksaan anak berdasarkan Undang-undang pemeriksaan dilakukan dengan meninggalkan atribut persidangan, pemeriksaan calon suami anak, pemeriksaan orang tua dari anak serta dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti tertulis ada 24 barang bukti dan pemeriksaan 2 orang saksi. Saksi ini satu warga Negara Indonesia dan satu lagi warga Negara Malaysia. Setelah pemeriksaan itu sidang di tunda karna hakim ingin menentukan putusan.

3. Proses Perkawinan antar Warga Negara di Nagari Batang Kapas

Perkawinan anatar warga Negara yang terjadi di Nagari Batang kapas disini Penulis mewawancarai Bapak Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang bernama Bapak Yunidos, S.ThI. M.Ag yang mana beliau sudah menjabat di KUA (Kantor Urusan Agama) 6 bulan lamanya, setelah perpindahan dari Nagari sebelah. Bapak Yunidos, S.ThI. M.Ag berusia 43 tahun. Bapak Yunidos, S.ThI. M.Ag juga menegaskan bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Painan dengan Nomor Perkara 18/Pdt.P/2024/PA.Painan memang betul dari Pihak sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA (Kantor Urusan Agama) Nagari Batang Kapas. Namun pihak KUA (Kantor Urusan Agama) menolak, karna pihak yang bersangkutan berada di usia kurang dari 19 Tahun. Berdasarkan penolakan dari KUA tersebut maka para pihak mengajukan dispensasi kawin ke

Pengadilan Agama Painan berdasarkan penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Painan

Proses perkawinan antar warga negara Malaysia dan Negara Indonesia di KUA Nagari Batang Kapas terjadi sebagai berikut ini.

a. Mengurus Persyaratan Nikah

Melaksanakan pernikahan berarti melakukan prosesi akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum agama, hukum negara, dan/atau adat setempat. Dasar Hukum di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019)

Untuk proses pengurusan NA penulis mewawancarai Bapak Kepala KUA Nagari Batang Kapas dari hasil yang penulis wawancarai Bapak Yunidos menjelaskan bahwa proses pengurusan NA atau disebut juga dengan surat pengantar nikah atau di Indonesia dikenal surat model N1. Di WNA surat pengantar nikah di sebut dengan sitjil. NA ini keluar dari Nagari sedangkan di Malaysia sitjil atau surat pengantar nikah ini keluar dari otomon sendiri seperti kodinya. Dalam tahapan pendaftaran NA persyaratan yang di bawa seperti:

- 1) Akta Kelahiran
- 2) Kartu Keluarga (KK) orang tua
- 3) KTP yang bersangkutan

Penulis menanyakan bagaimana proses pendaftarannya? Dan siapa saja mendaftarkan proses pernikahan? Dan Bapak Yunidos, S.ThI. M.Ag menjawab dari hasil wawancara Penulis sebagai berikut:

“Proses dan siapa yang mendaftarkan proses tersebut? Kalau di Batang Kapas, setelah dia mengurus NA di Nagari tadi dia melengkapi persyaratan yang di sebutkan tadi untuk NA tadi seperti akte kelahiran, KK, dan KTP yang bersangkutan. Kemudian dari Nagari itu langsung di antar ke KUA Batang Kapas, nanti di verifikasi melalui 2 petugas bidang yang pertama

oleh pegawai yang bertugas di bidang kepenghuluan kemudian yang kedua oleh penghulu itu sendiri”.

NA ini bisa di keluarkan berdasarkan KTP yang bersangkutan, dimanakah domisili yang bersangkutan tinggal. Jika domisilinya di KTP tinggal di Kambang kecamatan Lembayang maka, NA nya tidak bisa dikeluarkan oleh Nagari Batang Kapas.

b. Mengajukan Permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Setelah pengurusan NA di Nagari maka selanjutnya langsung di antar ke KUA Nagari Batang Kapas, setelah sampai di KUA maka akan di verifikasi melalui 2 orang petugas KUA yaitu pegawai sebagai pelaksana tugas bidang kepenghuluan dan penghulu. Dalam proses pendaftaran ini KUA memproses di hari itu juga dan di verifikasi di hari yang sama serta di umukan juga di hari yang sama sesuai dengan persyaratan yang di bawah. Jika di terima atau di tolak langsung di sampaikan di hari yang sama.

Selanjutnya jika diterima dan langsung di daftarkan melalui aplikasi sim card, kemudian setelah di verifikasi datanya ok dan dilanjutkan dengan penentuan nikahnya, apakah nikah di KUA secara gratis atau nikah di luar KUA dengan biayanya Rp 600.000 langsung di setor melalui KAS Negara.

c. Melakukan Pemeriksaan (BIMWIN) Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan adalah kegiatan edukatif yang bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin agar siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dasar hukum bimbingan perkawinan (BIMWIN) di atur di Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Tujuan BIMWIN:

- Membekali calon pengantin dengan pengetahuan dasar rumah tangga
- Menekan angka perceraian
- Meningkatkan kualitas keluarga
- Memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban suami istri, reproduksi sehat, pengelolaan konflik, dll.

Materi BIMWIN mencakup:

- Landasan pernikahan menurut agama dan negara
- Kesehatan reproduksi
- Psikologi perkawinan dan komunikasi dalam keluarga
- Perencanaan keuangan keluarga
- Pengasuhan anak
- Pencegahan KDRT

Pelaksanaan bimbingan pernikahan (Bimwin) dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilakukan secara tatap muka atau daring. Biasanya bimbingan pernikahan berlangsung selama 2 hari (12 jam pelajaran). Adapun aspek yang akan di capai melalui bimbingan pernikahan ini di lihat dari tujuan pernikahan mengikat sah suami istri serta berguna untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan, waktu ini setelah semua persyaratan terpenuhi sebelum melangsungkan akad nikah maka di adakan bimbingan pernikahan terlebih dahulu, sifat dari bimbingan pernikahan ini wajib (bagi yang ingin menikah) sebab ada anjuran kuat di sebagian wilayah dan pelaksana bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim dan lembaga pembina keluarga.

d. Pengumuman Pernikahan

Pengumuman kehendak nikah di tempelkan di KUA atau di tempelkan di tempat-tempat umum. Proses dari akad nikah itu sendiri sebagai pelaksana bapak Jasril selaku penghulu madiya. Kemudian walinya itu, wali nasab ayah kandungnya sendiri. Proses akad nikah seperti biasa dengan menghadirkan calon pengantin dan KUA

membantu memandu ijab qabulnya dan pembacaan do'a. Proses pendatanganan akad nikah itu langsung oleh yang bersangkutan di hari akad nikah dan buku nikahnya juga langsung di serahkan pada hari akad. Untuk saksi nikah 1 dan 2 yaitu WNI. Untuk aturan yang di pakai oleh Kantor Urusan Agama yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

e. Melaksanakan Pernikahan

Melaksanakan pernikahan adalah tindakan hukum dan sosial berupa pengikatan resmi antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama, hukum negara dan adat istiadat, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sah. Syarat Sah Menurut Hukum Agama (Islam) Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14-21: Calon suami dan calon istri, Wali nikah (bagi mempelai wanita), Dua orang saksi laki-laki dan Ijab dan Kabul

Pelaksanaan Pra-Nikah pertama-tama pendaftaran ke KUA atau Dukcapil. Selanjutnya mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) (jika Muslim). Pemeriksaan dokumen dan kelengkapan syarat. Untuk pelaksanaan Akad Nikah diawali dengan pembacaan ijab qabul. Dilaksanakan oleh penghulu atau rohaniawan (bagi non-Muslim). Dalam akad nikah dihadiri oleh wali dan saksi. Pencatatan dan Akta Nikah dilakukan pencatatan resmi setelah selesai akad. Pasangan pengantin akan menerima Buku Nikah (KUA) atau Akta Perkawinan (Dukcapil).

Namun, dalam perkara yang diteliti ini si calon pengantin melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Batang Kapas, Pesisir Selatan. Di dalam proses pernikahannya dilaksanakan walimah di rumah keluarga laki-laki yang berdomisili di Batang Kapas setempat.

B. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Usia Perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Malaysia

a. Batas Usia Kawin di Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Terjadinya dispensasi nikah dikarenakan beda usia antara di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia umurnya 19 tahun sedangkan di Malaysia laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun ini sesuai dengan aturan Negara masing-masing. Perbedaan dari Usia Kawin yang mengatur di Negara Indonesia dan Negara Malaysia:

1) Kesetaraan usia minimal

Indonesia saat ini mewajibkan baik laki-laki maupun perempuan untuk berusia minimal 19 tahun sedangkan di Malaysia tetap membedakan batas usia perempuan minimal 16 tahun, laki-laki minimal 18 tahun yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

2) Fleksibilitas

Di Indonesia, dispensasi perkawinan bagi yang belum cukup umur hanya dapat diberikan oleh pengadilan agama setelah mempertimbangkan alasan mendesak sedangkan di Malaysia, pernikahan di bawah usia minimal masih dapat berlangsung asalkan mendapat persetujuan dari Hakim Syarie, yang memberi ruang lebih luas untuk pengecualian.

3) Tujuan kebijakan

Indonesia menekankan pada pencegahan perkawinan usia dini sebagai bentuk perlindungan anak dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sedangkan di Malaysia tetap mengizinkan perkawinan di bawah usia minimal tertentu, dengan kontrol melalui lembaga kehakiman agama untuk memastikan kelayakan dan kesiapan.

b. Persamaan Batas Usia Perkawinan

Di Negara Indonesia dan Negara Malaysia terdapat persamaan dalam pengaturan batas usia perkawinan:

- 1) Keduanya sama-sama menetapkan batas usia minimal resmi bagi calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan.
- 2) Sama-sama membuka kemungkinan bagi calon mempelai yang berusia di bawah batas minimal tersebut untuk memohon izin khusus (dispensasi) melalui lembaga peradilan: di Indonesia melalui Pengadilan Agama, sedangkan di Malaysia melalui Pengadilan Syariah (Hakim Syarie) untuk Muslim.
- 3) Dispensasi hanya dapat diberikan atas alasan mendesak dan pertimbangan khusus, bukan sebagai prosedur umum.

Di antara persamaan yang lebih menonjol yaitu sama menizinkan dispensasi kawin baik Warga Negara Indonesia dan Negara Malaysia yang dilihat dari dasar hukum. Di Indonesia batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Perubahan ini menaikkan usia minimal bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga sama dengan laki-laki.

Di Malaysia mengacu pada *Islamic Family Law (Federal Territory)* 1984, serta Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku di setiap negeri bagian (misalnya Selangor, Johor, dan lain-lain). Setiap Negeri dapat mengatur detail teknis dan pelaksanaan.

Kebijakan dari Dispensasi kedua negara sama-sama membuka ruang dispensasi, tetapi dengan syarat dan sistem berbeda di Indonesia harus ada penetapan pengadilan (Pengadilan Agama) dan alasan mendesak, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sedangkan di Malaysia dengan izin tertulis dari Hakim Syarie (biasanya alasan seperti kehamilan atau faktor sosial).

c. Tujuan Batas Usia Perkawinan

Adapun tujuan dari penetapan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga didasari pertimbangan sosial, kesehatan, dan perlindungan hukum. Tujuannya antaranya:

- 1) Melindungi kesehatan fisik dan mental calon mempelai, terutama perempuan usia perkawinan yang terlalu muda meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, hingga kematian ibu dan bayi. Dari sisi psikologis, mempelai yang belum matang secara mental juga rentan mengalami stres dan tekanan dalam pernikahan.
- 2) Menjamin kesiapan ekonomi dan sosial calon mempelai usia perkawinan yang lebih dewasa dianggap menjamin calon mempelai sudah memiliki kematangan emosional, mental, dan kemampuan untuk bertanggung jawab, termasuk kesiapan secara ekonomi untuk membangun rumah tangga.
- 3) Melindungi hak anak, pernikahan usia anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak anak menurut standar internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Dengan membatasi usia minimal perkawinan, kedua negara berupaya mencegah praktik perkawinan anak.
- 4) Menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera, perkawinan yang dilangsungkan setelah usia matang diharapkan menghasilkan rumah tangga yang lebih stabil, mengurangi konflik, dan lebih mampu menghadapi tantangan kehidupan keluarga.
- 5) Mencegah dampak negatif sosial dan hukum, seperti tingginya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta putus sekolah akibat perkawinan dini. Dengan adanya batas usia, diharapkan resiko-resiko tersebut dapat ditekan.

2. Analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Kawin terhadap Warga Negara yang Berbeda

Perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Pn, Pemohon yang merupakan Warga Negara Malaysia mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Painan karna dispensasi kawin bagi anak kandung mereka (juga WNA Malaysia) yang hendak menikah dengan calon suami WNI. Permohonan tersebut diajukan karena meskipun calon mempelai perempuan telah memenuhi usia minimal perkawinan menurut hukum Malaysia (16 tahun untuk perempuan Muslim dengan izin Hakim Syarie), tetapi belum memenuhi batas usia perkawinan di Indonesia, yang berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan sama minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019). Karna dia menikah di Indonesia oleh karna itu dia harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu tentang pengaturan perkawinan campuran antar warga Negara.

Pertimbangan hakim secara filosofis bahwa asas pokok perkawinan di Indonesia adalah Perkawinan dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang telah matang jiwa dan raganya, baik dari sisi fisik maupun mental yang menyangkut dengan keadilan dan kepentingan terbaik untuk anak sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 pasal 2, hakim telah memandang bahwa calon ini sudah matang, baik emosi dan finansial. Ini sudah sesuai didalam hukum islam yaitu anjuran untuk menikah dan dibuktikan sudah baligh dan berakal. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayah 6:

وَأَبْتُلُوا أَلْيَمًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (dapat mengurus harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (jangan pula) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara) cukup mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas."

Baligh adalah status kematangan fisik atau pubertas seseorang yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda biologis tertentu seperti laki-laki mimpi basah, tumbuh rambut kemaluan, atau mencapai usia 15 tahun (jika belum ada tanda-tanda sebelumnya) sedangkan perempuan haid pertama, tumbuh rambut kemaluan atau mencapai usia 15 tahun. Rushd (atau rusda, bentuk pelafalan lain) adalah kematangan akal atau kemampuan seseorang untuk berperilaku bijak, bertanggung jawab dan mampu mengelola harta dengan baik dan tidak boros. Rushd ditandai dengan pemahaman terhadap nilai harta, bisa membedakan mana yang bermanfaat dan merugikan serta tidak boros dan tidak ceroboh dalam menggunakan harta (Akhiroh, 2024). Maka dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan dari pasangan maka dilakukan dispensasi, maka hakim mempertimbangkan kematangan fisikis, fisik dan ekonomi. Ini sesuai dengan anjuran nabi yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِبَصْرٍ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (secara fisik dan finansial), maka menikahlah. Karena itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat menjadi perisai baginya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Laki-laki sebagai calon suami sudah siap untuk memberikan Nafkah sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."

Pertimbangan hakim secara yuridis, hakim sudah berpedoman sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 tentang perkawinan ditetapkan sama minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14-21. Dan karna dia warga Negara yang berbeda dan ingin menikah di Indonesia, maka yang berlaku adalah aturan yang ada di Indonesia Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan campuran. Berarti apa yang dipertimbangkan hakim secara yuridis telah sesuai di dalam Undang-undang. Pertimbangan Hakim juga menjelaskan bahwa: *"Meski seseorang belum 19 tahun, jika dapat membuktikan secara konkret di persidangan bahwa sudah matang fisik dan mentalnya, sejatinya ia telah sesuai dengan asas perkawinan, yaitu matang jiwa dan raganya."*

Pertimbangan dalam sosiologis dilihat dari budaya nilai hak asasi manusia, keadilan substantif (keadilan kemanusiaan) dan di lihat dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan konteks sosial calon mempelai sudah lama berhubungan dan bermaksud menikah demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari fitnah. Kesiapan sosial calon suami sudah bekerja tetap dan siap bertanggung jawab menafkahi.

Dukungan keluarga permohonan diajukan oleh ayah kandung sebagai wali, menunjukkan ada restu keluarga. Realitas lintas negara

meskipun anak sudah memenuhi syarat menurut hukum Malaysia, pernikahan dilakukan di Indonesia harus menyesuaikan dengan nilai sosial dan norma hukum Indonesia. Dalam perkara ini, terbukti di persidangan bahwa si anak sudah diperiksa kesehatannya. Telah melalui pemeriksaan ketat di Malaysia sebelum mengajukan dispensasi di Indonesia serta menunjukkan kedewasaan sikap, kehendak sendiri dan kesiapan mental.

3. Analisis Perkawinan antar Warga Negara di Nagari Batang Kapas

Proses dan Regulasi Perkawinan Antar Warga Negara di KUA Nagari Batang Kapas

a. Latar Belakang Kasus

Permohonan perkawinan ini muncul karena adanya calon pengantin yang merupakan WNA Malaysia berusia di bawah 19 tahun dan ingin menikah dengan WNI di wilayah Indonesia. Permohonan ini telah didaftarkan ke KUA Nagari Batang Kapas, tetapi ditolak karena tidak memenuhi batas usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Painan dan dikabulkan dengan Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Painan. Berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Pasal 2, boleh melakukan dispensasi kawin asalkan Hakim memperhatikan kepentingan terbaik untuk si anak.

b. Proses Administrasi di KUA

Berdasarkan Undang-Undang prosedur pencatatan perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

- Pengurusan NA (Surat Pengantar Nikah)

NA (di Indonesia juga dikenal surat Model N1) → surat keterangan untuk menikah yang diterbitkan oleh kantor Nagari tempat domisili calon mempelai.

- Untuk WNA, surat ini setara dengan dokumen “Sitjil” atau “*Certificate of No Impediment (CNI)*” yang dikeluarkan oleh pihak berwenang negara asal, seperti pejabat agama atau konsuler.
- Persyaratan pengajuan NA diantaranya akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang bersangkutan
- Tahapan pengajuan dan verifikasi
 - 1) Calon mempelai atau keluarganya mengurus NA di Nagari sesuai domisili pada KTP
 - 2) Berkas dibawa ke KUA Nagari Batang Kapas
 - 3) Diverifikasi oleh petugas kepenghuluan dan penghulu (penanggung jawab pencatatan nikah)
- c. Pengumuman kehendak nikah ditempel di papan pengumuman KUA atau tempat umum berdasarkan sumber Keputusan Menteri Agama (KMA) 2004 tentang pencatatan nikah dalam Pasal 15 menjelaskan tentang pengumuman kehendak nikah.
- d. Pendaftaran dicatat di Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH/SIMCARD).

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. PMA ini merupakan revisi dari PMA No. 20 Tahun 2019, yang menyesuaikan kebijakan baru termasuk sistem informasi pencatatan nikah digital. Isi penting PMA No. 30 Tahun 2024 di antaranya ketentuan pendaftaran nikah di KUA, persyaratan dokumen bagi WNI dan WNA, prosedur penetapan wali, pengumuman kehendak nikah, ketentuan biaya nikah (gratis di KUA, membayar di luar KUA) serta pencatatan perkawinan lintas negara. Bahwa proses pelaksanaan nikahnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan tentang perkawinan campuran warga Negara dan juga sudah menyesuaikan dengan batas umur yang berlaku di Indonesia berdasarkan perubahan Undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas maka, penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut ini:

1. Gambaran umum dari peraturan batas umur untuk menikah antara Negara Malaysia dan Negara Indonesia terdapat perbedaan usia untuk menikah. Di Indonesia batas umur untuk menikah minimal 19 tahun sedangkan di Negara Malaysia batas umur untuk menikah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Karna pihak perempuan ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia maka dipedomani aturan yang berlaku di Indonesia.
2. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karna sudah memenuhi secara yuridis, filosofis, sosiologis dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Menteri Agama (KMA) tahun 2004 tentang pencatatan nikah.
3. Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Nagari Batang Kapas dari hasil temuan penelitian telah dapat dilaksanakan setelah para pihak mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Proses pernikahan di Indonesia secara bertahap dari pendaftaran nikah yang diiringi dengan pemeriksaan nikah, pengumuman perkawinan, pelaksanaan perkawinan, penandatanganan surat nikah dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini ialah untuk Masyarakat terutama orang tua, agar perkawinan ini tidak terlalu panjang prosesnya maka sebaiknya untuk tercapainya tujuan perkawinan maka pasangan yang akan menikah hendaknya telah memenuhi umur perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana perkawinan itu dilaksanakan, baik perkawinan campuran maupun tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmoko, D., & Baihaki, A. H. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. CV Lestari Nusantara Abadi, Malang.
- Elimartati, & Firdaus. (2020). *Fikih Munakahat (kajian sebelum dan sesudah perkawinan)*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Elimartati. (2014). *Bunga rampai perkawinan di Indonesia*. STAIN Batusangkar Press, Batusangkar.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Keputusan Mahkamah Agung (KMA) <https://jdih.mahkamahagung.go.id/pdf>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1 (2000). <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>
- PERMA Nomor 5 tahun 2019 <https://jdih.mahkamahagung.go.id/pdf>
- Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Putri, E. A. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Pena Persada: Jawa Tengah
- Ria, W. R. (2020). *Hukum Kelurga Islam*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Saepudin Muhtar, Anwar Rachwan, P. T. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf)

Artikel dan Jurnal

- Abdulbari, H. A., Y, R. M., N, A. H., & K, N. M. (2011). Lubricating grease from spent bleaching earth and waste cooking oil: Tribology properties. *International Journal of Physical Sciences*, 6(20), 4695–4699. <https://doi.org/10.5897/IJPS11.561>
- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Agustin, I. W. (2018). PENETAPAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

DAN (WILAYAH PERSEKUTUAN) MALAYSIA Menelusri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(1), 81. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1528>

Akhiroh, M. (2024). *PERKAWINAN USIA DINI (Studi Di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)*. 113.

Al Amin, M. N. K. (2017). Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 211. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>

Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>

Annisa, Erawati, D., Safitri, A., & Ansori, M. (2023). BIMBINGAN PRANIKAH REMAJA USIA SEKOLAH DENGAN PENDEKATAN AL-HIKMAH Annisa1,. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 9, 82–95.

Arliman S, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>

Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>

Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i1.11778>

Elimartati, E. (2018). Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Tinjauan Maqashid

- Syariah. *ISLAM TRANSFORMATIF : Journal of Islamic Studies*, 2(2), 193.
<https://doi.org/10.30983/it.v2i2.757>
- Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). 'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar 'Reasons for Concern' on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court. *Al-Ahwal*, 14(2), 148. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2396>
- Faizin, A., Alfitra, A., & Mansur, A. (2019). Legalizing Unofficial (Sirri) Marriage For Indonesian Migrant Workers In Malaysia. *Jurnal Cita Hukum*, 7(1).
<https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10341>
- Fendi, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 14–32.
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273>
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 16–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>
- Hasyim, J. F., Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). Pre-Marriage Course in Indonesia and Malaysia in The Perspective of MmasASlaAhaAh and Human Right Theory. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 97–114.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.16188>
- Khairani, K. (2014). Faraq Dalam Pernikahan Sindiket Di Johor Malaysia Dan Relevansinya Dengan Penanganan Nikah Sirri Di Indonesia. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 3(1), 458–474.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.339>
- Marsella. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Mercatoria*, 8(2), 176–192.
- Muzadi, A. F. (2023). *Peran bimbingan remaja usia sekolah (brus) dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di kabupaten banjarnegara perspektif*

masalah (Skripsi).

- Nasr, U. (2003). *KONSEPSI HUKUM ISLAM TERHADAP KESETARAAN GENDER (Studi tentang Peran Politik Wanita Muslimah) 1 H. Lomba Sultan*. 8(1), 102. <https://ejournal.iainhw-lotim.ac.id/an-nahdlah/index.php/an-nahdlah/article/view/83>
- Nik Wajis, N. R., Mochammad Sahid, M., Mohamad Yunus, M. I., & Baharli, N. S. (2020). Perkahwinan Kanak-Kanak Di Malaysia: Had Umur Minimum Dan Implikasinya. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8(2), 15–30. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol8no2.252>
- Omafahmi, Elimartati, & Yunarti, S. (2022). Efektifitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *National Conference on Social Science and Religion (NCSSR), Ncssr*, 1111–1116. <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>
- Pakarti, M. H. A. (2022). Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara. *Mawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 99–110. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasithDOI:https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>
- Pardede, R., Hukum, M. I., & Kuning, U. L. (2025). *Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap*. 2(1), 1–7.
- Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2, 15–30. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2632>
- Saharani, E. P. P., Ikhtiariza, D., Aliza, A. N., & ... (2023). Hukum Melalui Perkawinan Beda Agama Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing. ... *Jurnal Hukum Dan ...*, 1(3). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/748%0Ahttps://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/748/732>
- Sainul, A. (2024). *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama : Tinjauan Maqosid Syariah dan Pertimbangan Masalah-Mafsadah Marriage Dispensation in*

Religious Courts: A Review of Sharia Maqosid and Considerations of Masalahah-Mafsadah. 7(2), 314–328.

<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>

Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Journal Review*, 4(1), 447–452.

Yasin, M., Sekolah, S., Agama, T., & Negeri, I. (2011). *Upaya Mengimplementasi Wibawa Penegak Hukum Melalui Penemuan Hukum.* 9(1), 1–7.

Yuhermansyah, E., & Mohd Akhir, M. H. Bin. (2018). Implementasi batas umur pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang). *Samarah*, 2(2), 485–501.

<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4749>